

**PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN
(STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN
DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA
UTARA)**

SKRIPSI

**Ditulis untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM. 2006200038**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM : 2006200038
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA)
Penguji :
1. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002
2. Muklis, S.H., M.H. NIDN. 0114096201
3. Irfan, S.H., M.Hum. NIDN. 0116036701

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM : 2006200038
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN (STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA
INDONESIA SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**

PANITIA UJIAN

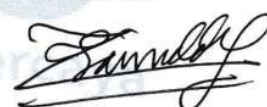
Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

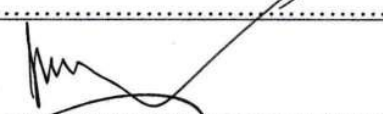
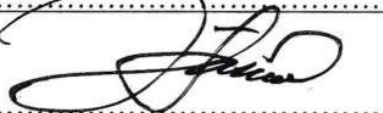


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
2. Muklis, S.H., M.H.
3. Irfan, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN (STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS
ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA)

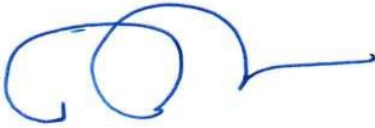
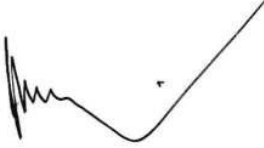
Nama : Qori Suwendo Praptomo

NPM : 2006200038

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(ASSOC. PROF. DR. FARID WAJDI, S.H., M.HUM.)</u> NIDN : 0102087002	<u>(MUKLIS, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0114096201	<u>(IRFAN, S.H., M.HUM.)</u> NIDN : 0116036701

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM : 2006200038
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul skripsi : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 08 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM : 2006200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN (STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA
INDONESIA SUMATERA UTARA)
PENDAFTARAN : SENIN, 08 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H.)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
NIDN. 0102087002

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM : 2006200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN (STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN,
OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA
INDONESIA SUMATERA UTARA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 Agustus 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

NIDN: 0102087002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM : 2006200038
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Saya yang menyatakan,



QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM. 2006200038

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [tw umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : QORI SUWENDO PRAPTOMO
NPM : 2006200038
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DALAM
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN (STUDI DI LEMBAGA PENGKAJIAN
PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS
ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	03 September 2024	Penyerahan Skripsi	
2.	04 September 2024.	Proses Bimbingan.	
3.	18 September 2024.	Perbaikan isi	
4.	08 Agustus 2025.	Perbaikan tata cara penulisan.	
5.	09 Agustus 2025.	Perbaikan dan penyempurnaan.	
6.	11 Agustus 2025	Skripsi di-ACC dan dapat disidangkan.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
NIDN : 0102087002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. *Shalawat* beserta salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga dimohon kritikan yang membangun untuk perbaikan penulisan selanjutnya. Sehubungan dengan itu dan dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan judul: **Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal pada produk Makanan dan Minuman (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara).**

Pada kesempatan ini, diucapkan juga banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan terus memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Diucapkan kepada Ayahanda tercinta Suprpto dan Ibunda tercinta Rini Wulandari selaku orang tua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan hati dan kasih sayang tak terhingga. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada kalian berdua.
2. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kemudian diucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi agar selalu semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Disampaikan juga ribuan terima kasih kepada para petugas *Cleaning Service* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), khususnya kepada Ibu Liya yang telah menjadi teman berbincang di kala kelas sudah berakhir.
8. Diucapkan juga terima kasih kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LPPOM MUI Sumut) yang sudah memberi kesempatan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data. Terkhusus kepada Bapak Kepala Sekretariat LPPOM MUI Sumut Zulfahmi Lubis, S.Kom yang telah membimbing dan bersedia menjadi narasumber selama melakukan penelitian di LPPOM MUI Sumut.
9. Diucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan sejawat saya yaitu Arjan Syahputra, S.Ag., Mustika Wahyuni Lubis, S.E., Jihan Khairunnisa, S.Tr.Bns., dan Muhammad Arif, S.Kom. yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Diucapkan juga banyak terima kasih kepada keluarga besar, khususnya kepada bibi yaitu Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan S.Si., M.Si., Apt. selaku Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2021-2025 atas segala wejangan dan motivasinya dalam mengatasi setiap hambatan.
11. Diucapkan juga terima kasih kepada Nur Azizah yang senantiasa menemani dan mendampingi dalam waktu-waktu senang dan sedih. Diharapkan di suatu hari nanti, bisa membalas semua jasa-jasa baik yang telah diberikan.

12. Dan terakhir, tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, disadari juga bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin*.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik para hamba-Nya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 09 Agustus 2025

Penulis,

QORI SUWENDO PRAPTOMO

NPM. 2006200038

ABSTRAK

Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)

QORI SUWENDO PRAPTOMO

Indonesia sebagai negara hukum dengan landasan UUD 1945, menjamin kebebasan beragama, termasuk bagi umat Islam sebagai mayoritas penduduk, untuk mengonsumsi produk halal sesuai syariat Islam. Prinsip halal, yang mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan, merupakan kewajiban umat Islam dan hak konsumen Muslim yang dilindungi negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, pemerintah membuat program 10 juta sertifikat halal untuk mengakselerasi kewajiban sertifikat halal. Namun, pada kenyataannya program tersebut masih belum terpenuhi. LPPOM MUI Sumatera Utara sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang turut aktif berkontribusi dalam program tersebut, juga mengalami banyak kendala dalam menjalankan perannya sebagai salah satu Lembaga Pemeriksa Halal di Sumatera Utara.

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif fenomenologi. Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah Rasul) dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer yang diperoleh dari wawancara langsung di LPPOM MUI Sumatera Utara, dan dua pelaku usaha terpilih, yakni PT. Hoki Nusantara Sukses dan Kho Meiling, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen yaitu melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis data sosial empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam menjalankan tugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal untuk memastikan produk makanan dan minuman tetap memenuhi standar kehalalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa sertifikasi halal di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Mekanisme sertifikasi halal melibatkan pendaftaran via SIHALAL di BPJPH, audit oleh LPH yaitu LPPOM MUI Sumatera Utara, fatwa MUI, dan penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Selain itu, LPPOM MUI Sumatera Utara berperan dalam audit, edukasi, dan fasilitasi sertifikasi gratis bagi UMKM melalui kerja sama dengan dinas terkait, dan sosialisasi. Meskipun menghadapi berbagai kritik, namun secara keseluruhan, peran LPPOM MUI Sumatera Utara dianggap positif oleh para pelaku usaha.

Kata Kunci: Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), LPPOM MUI Sumatera Utara, Sertifikasi Halal, Produk Makanan dan Minuman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian.....	11
B. Manfaat Penelitian.....	11
C. Definisi Operasional.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Alat Pengumpul Data	22
6. Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Sertifikasi Halal.....	24
1. Pengertian Sertifikasi Halal	24
2. Sejarah Sertifikasi Halal	28
3. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal	31

B. Produk Makanan dan Minuman	32
1. Pengertian Produk Makanan dan Minuman	32
2. Jenis Produk Makanan dan Minuman	38
C. Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman.....	39
D. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Urgensi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman.....	43
B. Mekanisme Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman..	63
C. Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Penerbitan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman	92
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian	15
Tabel 3.1. Syarat Produk Halal dalam Hukum Islam dan Kriteria LPPOM-HAS 23101.....	54
Tabel 3.2. Lima Hal yang Harus Diperhatikan untuk Mendapat Produk yang Halal dan Baik	56
Tabel 3.3. Regulasi Halal di Indonesia.....	60
Tabel 3.4. Regulasi Keamanan Pangan di Indonesia	64
Tabel 3.5. Contoh Jenis Produk Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan yang Wajib Bersertifikat Halal	70
Tabel 3.6. Sejarah Singkat LPPOM MUI.....	101
Tabel 3.7. <i>Motto</i> LPPOM MUI	103
Tabel 3.8. Para <i>Stakeholder</i> di bidang halal	103
Tabel 3.9. Perbedaan Sebelum dan Sesudah UU JPH.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki fondasi konstitusional yang kuat, tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama penyelenggaraan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi semua warga Indonesia dan seluruh keturunan Indonesia, serta untuk mencapai kesejahteraan umum. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 menyatakan bahwa setiap individu memiliki jaminan atas kebebasan untuk menjalankan keyakinan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Di Indonesia terdapat lima agama yang diakui dan Islam adalah salah satu dari lima agama tersebut. Sebagai agama dengan penganut terbanyak di negara ini, Islam memainkan peran sentral dalam membentuk identitas dan kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam, terdapat pedoman yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aturan dan anjuran terkait konsumsi makanan dan minuman. Konsep makanan yang halal, atau yang diperbolehkan, menjadi prinsip utama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Segala sesuatu yang diperbolehkan, dilarang, dihindari, maupun di jauhi telah diatur oleh Allah, termasuk perintah untuk menjauhi konsumsi yang haram. Hal ini mencerminkan peranan agama Islam tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai pedoman bagi gaya hidup. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Terjemahan: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mu’minun, 23: 51).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahan: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah, 2: 168).

Secara bahasa, halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam yang sifatnya baik untuk manusia.¹ Islam memperkenalkan konsep ekonomi yang mengandalkan prinsip halal dan haram yang berperan penting dalam seluruh aspek aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi umat dari segala hal yang dapat menimbulkan kerugian dan yang dilarang oleh Allah SWT. Adalah suatu kewajiban bagi umat Islam untuk mengonsumsi produk yang halal, dan hak setiap konsumen Muslim untuk memperoleh produk konsumsi pangan yang sesuai, dijamin dan dilindungi oleh hukum.²

Berkenaan dengan ajaran Islam, setiap muslim wajib menyelidiki dan prihatin terhadap makanan dan barang yang akan dinikmatinya. Makanan yang

¹ Andri Nurwandri dkk, 2023, *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*, Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, hal. 61

² *Ibid*, hal. 35

dimakan bukan sekadar menjadi najis semata. Makanan juga diserap dan dimetabolisme ke dalam sistem pencernaan dan beredar ke seluruh bagian tubuh, termasuk otak dan jantung. Bahkan sebelum memutuskan apakah suatu makanan dan barang itu layak dikonsumsi atau tidak, perlu dipertimbangkan lebih dari sekadar halal atau haram semata. Dari ketentuan Allah Swt. dapat dinyatakan bahwa makanan dan barang yang dikonsumsi, menyentuh kebersihan batiniah. Kebersihan lahir dan batin harus diutamakan dalam kehidupan Muslim, karena kedua faktor itu sangat disukai Allah Swt. Allah Swt. memberi pesan makanan itu tidak cukup hanya “makanan yang halal” (*halalan*) saja, tetapi juga “makanan yang baik” (*thayyiban*).³

Umat Islam perlu mengetahui informasi yang jelas terkait halal dan haram suatu produk, seperti makanan, minuman, kosmetika, obat dan barang lainnya. Dalam Pasal 8 angka (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Dalam pasal ini pemerintah memberi perlindungan khususnya kepada konsumen muslim, dengan cara melarang pelaku usaha yang berproduksi tidak sesuai dengan syariat Islam. Ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang

³ Farid Wajdi dan Diana Susanti, 2021, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2-3

diperjualbelikan. Terkait dengan keselamatan konsumen muslim, baik secara akidah, rohaniah maupun jasmaniah. Karena itu, konsumen, dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman sangat bergantung pada informasi yang dicantumkan. Terkait hal tersebut produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk makanan yang diperjualbelikan itu halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.⁴

Dengan demikian, konsumen perlu mendapatkan sebuah kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal. Adanya sertifikasi serta labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketenteraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi produsen. Untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang semakin nyata maka sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperlukan untuk melindungi konsumen Muslim.⁵

Untuk mendapatkan label kehalalan suatu produk, maka dipastikan harus mengurus sertifikat halal terlebih dahulu. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai sertifikat halal diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau yang selanjutnya disingkat menjadi UU JPH. Pasal 1 angka (10) UU JPH mengatakan bahwa: “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman “Label Halal” pada kemasan produk dari

⁴ *Ibid*, hal. 50

⁵ *Ibid*, hal. 52

instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal adalah fatwa MUI secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang harus mendapat perlindungan dari Negara.⁶

Seperti yang diketahui, sebelum resmi diambil alih oleh pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah pihak yang berwenang dalam proses penerbitan sertifikat halal. LPPOM MUI sendiri dibentuk oleh pemerintah agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 518 Tahun 2001 dan KMA No. 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Namun sekarang, otoritas dalam penerbitan sertifikasi halal telah resmi dialihkan ke pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

⁶ Maisyarah Rahmi HS, 2021, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Palembang: Bening Media Publishing, hal. 65-66

telah didirikan oleh pemerintah untuk mengawasi jaminan produk halal (JPH), yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendirian BPJPH ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH sekarang menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama. Berdasarkan Pasal 6 UU JPH, BPJPH berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Sejauh ini, pemerintah melalui BPJPH telah berupaya untuk mengakomodir kemudahan akses dalam mempermudah pengurusan Sertifikat Halal bagi pelaku usaha, mengingat pada 17 Oktober 2024 nanti semua pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha: (a) makanan dan minuman; (b) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; (c) hasil

sembelihan dan jasa penyembelihan, wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal di atas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP No. 39 Tahun 2021) Pasal 140.

Lebih lanjut lagi, kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham menegaskan ketiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya. Untuk itu dihimbau bagi para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH. Batasan ketiga kelompok produk tersebut sudah jelas, dan tanpa pengecualian. Jadi misalnya produk makanan, mau itu yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil hingga mikro seperti pedagang kaki lima di pinggir jalan, semuanya sama, dikenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal sesuai ketentuan regulasi. Oleh karena itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, dihimbau kepada seluruh pelaku usaha khususnya dengan ketiga kategori produk di atas untuk segera mengurus sertifikat halal produknya. Lebih lanjut, Aqil menjelaskan bahwa sanksi yang akan diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021.⁷

Saat ini BPJPH memiliki tiga macam layanan permohonan sertifikasi halal berdasarkan aturan di dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan

⁷ BPJPH, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal", Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 02 Februari 2024, diakses dari <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal>

Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Sertifikat Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tujuan dari dibentuknya layanan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan permohonan sertifikat halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Layanan-layanan itu adalah:

1. Layanan Permohonan Sertifikat Halal (Reguler) yang Dibiayai secara Mandiri
2. Layanan Permohonan Sertifikat Halal (Reguler) yang Dibiayai oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)
3. Layanan Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self-Declare*) yang Dibiayai oleh Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)

Dengan adanya 3 layanan tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu untuk memanfaatkan kemudahan akses dalam mengurus sertifikat halal karena pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memasang target 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk menangkap peluang tersebut. Salah satunya adalah dengan percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, selaku pemangku kepentingan utama di bidang halal, memasang target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024. Target 10 juta sertifikat halal pada 2024 dicanangkan oleh Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas pada 2022 bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kemenag tahun 2022 yang mengusung tema “Akselerasi Transformasi Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”. Kepala BPJPH Aqil Irham mengatakan bahwa prakarsa program 10 juta produk bersertifikat halal dimaksudkan untuk mengakselerasi pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang telah dimulai sejak 17 Oktober 2019.⁸

Namun dalam kenyataannya, target 10 juta sertifikasi halal ini masih belum terpenuhi. Bahkan, target tersebut masih jauh untuk dicapai. Tercatat, capaian tersebut masih berada di kisaran angka 3 juta. Bahkan menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, realisasi target sertifikasi halal 2024 hanya baru sampai di angka 4 juta.⁹ Tentu saja banyak kendala-kendala yang terjadi sehingga realisasi 10 juta sertifikasi halal ini belum dapat terwujud. Dan di antara sekian banyak kendala itu, penyelenggaraan dan pelaksanaan sertifikasi halal jalur reguler adalah salah satu yang masih banyak bermasalah.

Salah satu LPH yang aktif berkontribusi dalam jalur reguler adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yang beroperasi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara.

LPPOM MUI Sumatera Utara, berbasis di Medan, telah menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem sertifikasi halal di wilayah ini. Lembaga ini tidak

⁸ Yana, “Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024”, LPPOM MUI, 15 Agustus 2023, diakses dari <https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>

⁹ Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin, “Meski Terkendala, Wapres Terus Dorong Pencapaian Target 10 Juta Sertifikasi Halal 2024”, Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin, diakses dari <https://www.wapresri.go.id/meski-terkendala-wapres-terus-dorong-pencapaian-target-10-juta-sertifikasi-halal-2024/#:~:text=Tanjungpinang%2C%20wapresri.go.id,berada%20di%20kisaran%203%20juta>

hanya melakukan audit dan pemeriksaan terhadap proses produksi makanan dan minuman, tetapi juga memberikan edukasi serta pendampingan kepada pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal, LPPOM MUI Sumatera Utara berperan dalam mendukung UMKM untuk memenuhi regulasi, memperluas pasar, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah.

Namun, pelaksanaan sertifikasi halal oleh LPH seperti LPPOM MUI Sumatera Utara tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman pelaku usaha terhadap proses sertifikasi, hingga biaya yang diperlukan, meskipun program swadana dan pendanaan mandiri telah diperkenalkan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul: **Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)** menjadi relevan untuk memahami efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan sistem jaminan halal di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana urgensi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman?
- b. Bagaimana mekanisme sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman?
- c. Bagaimana peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam penerbitan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.
- b. Untuk mengetahui mekanisme sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.
- c. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam penerbitan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.

B. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoretis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum administrasi negara dalam konteks pengurusan sertifikasi halal, serta memperdalam aspek hukum terkait perlindungan hak dan kepastian hukum bagi konsumen maupun bagi para pelaku usaha.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan dalam pengurusan sertifikasi halal.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan untuk mengukur

variabel tersebut.¹⁰ Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti.¹¹ Adapun definisi operasional yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

1. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹² Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.¹³
2. Lembaga Pemeriksa Halal dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
3. Sertifikasi Halal dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.

¹⁰ Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, hal. 16

¹¹ Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, hal. 5

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

¹³ Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, hal. 86.

4. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar atau masyarakat agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan.¹⁴ Produk mencakup segala sesuatu yang memberikan nilai (*value*) untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan, seperti barang fisik (contohnya buku, laptop, mobil, baju, sepatu), jasa (salon kecantikan, rumah makan, pendidikan, bengkel mobil), *event* (konser musik, kompetisi sepakbola), pengalaman (dunia fantasi, *kenpark*), orang atau pribadi (artis, tokoh masyarakat), tempat (tempat wisata, negara, kota), properti (*real estate*, saham, obligasi), organisasi (asosiasi profesi, partai politik, ikatan alumni), informasi (bursa efek, *search engine*) dan ide (rencana atau model bisnis). Dalam teori pemasaran, istilah produk ini secara luas diinterpretasikan dan menunjuk ke sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar oleh suatu organisasi atau perorangan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan.¹⁵
5. Makanan adalah pangan yang sudah diolah dan siap untuk dimakan.¹⁶ Makanan yang dikonsumsi menyediakan bahan baku dan energi untuk pergerakan sistem dalam tubuh yang sangat kompleks, pertumbuhan terus menerus, serta perbaikan dalam regenerasi sel.¹⁷

¹⁴ Dian Meliantari, 2023, *Produk dan Merek (Suatu Pengantar)*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hal. 1

¹⁵ Tegowati dkk, 2024, *Pengembangan Produk*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hal. 6-7

¹⁶ Dwi Surya Ningsih, Yaktiworko Indriani dan Ani Suryani, (2018), “Keragaan Pedagang Makanan Jajanan Olahan di Kampus Universitas Lampung”, *Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis*, Vol. 6 No. 2, hal. 205

¹⁷ Andi Gita Novianti dan Seprianus Parrangan, (2022), “Diet Makanan Sehat Sesuai Golongan Darah dengan Pemanfaatan Teknologi Berbasis *Mobile*”, *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 10 No. 1, hal. 1

6. Minuman adalah salah satu kebutuhan hidup yang penting dan harus dipenuhi. Kegunaan minuman adalah untuk mencegah rasa haus, menambah nilai gizi serta memenuhi kebutuhan tubuh akan air.¹⁸ Air adalah komponen utama dalam makanan dan minuman serta esensial bagi kehidupan. Fungsi air termasuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, serta melarutkan dan mengangkut nutrisi dalam tubuh.¹⁹
7. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas untuk mengaudit dan memeriksa standar bahan dan produk halal dan Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) pertama dan terpercaya di Indonesia. LPPOM MUI didirikan dengan tugas khusus melakukan pemeriksaan kehalalan produk dan melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia.²⁰
8. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang berada di bagian utara Pulau Sumatera, Indonesia. Luas wilayah provinsi ini yakni 72.981,23 km², dan ibu kota provinsi ini berada di Kota Medan. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. Pada awal tahun 2025, penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.785.839 jiwa, dengan kepadatan penduduk 216 jiwa/km². Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°–4° Lintang Utara dan 98°–100° Bujur Timur. Daratan di Provinsi Sumatera

¹⁸ Farida, 2020, *Modul Pengolahan Makanan Indonesia*, Balikpapan: Politeknik Negeri Balikpapan, hal. 5

¹⁹ Rida Evalina Tarigan dkk, 2024, *ANALISIS MAKANAN DAN MINUMAN*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, hal. 3

²⁰ LPPOM, 2023, *HALAL DIRECTORY 2022-2023*, Bogor: PT. Amanah Prima Abadi, hal. 8-9

Utara seluas 72.981,23 km². Adapun batas wilayah Provinsi Sumatera Utara ialah: (1) Utara, berbatasan dengan Provinsi Aceh, (2) Timur, berbatasan dengan Selat Malaka dan Malaysia, (3) Selatan, berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan (4) Barat, berbatasan dengan Samudera Hindia.²¹

D. Keaslian Penelitian

Terkait dengan judul skripsi yang akan diteliti, terdapat beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu yang juga berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah:

Tabel 1.1.
Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Tempat & Tahun Penelitian
1.	Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara)	Rizki Firmanda Dardin (1620020002)	Tesis dengan metode pendekatan deskriptif yang bersifat normatif	1. Bagaimana kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraa n jaminan produk halal? 2. Bagaimana pelaksanaan jaminan produk halal oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan sertifikasi halal dalam penyelenggaraa n jaminan produk halal?	Sumatera Utara, 2018

²¹ Wikipedia, Sumatera Utara, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara

				3. Kendala dan konsekuensi hukum kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal?	
2.	Analisis Pemahaman Sertifikat Halal pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai di Pagar Dewa)	Adli Febrian (1611130158)	Skripsi dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode survei	1. Bagaimana peran sertifikat halal pada usaha rumah makan di Pagar Dewa terhadap konsumen? 2. Apa faktor yang menjadi kendala bagi usaha rumah makan dalam penerbitan sertifikat halal?	Pagar Dewa, Bengkulu, 2020
3.	Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti	Mita (1803030072)	Skripsi dengan penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual	1. Bagaimana tingkat kesadaran pengusaha usaha air galon terhadap penerapan sertifikat halal di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti ? 2. Bagaimana langkah-langkah penerapan sertifikat halal pada produk usaha galon Di desa Libukan Mandiri	Desa Libukan Mandiri, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, 2022

				Kecamatan Towuti ? 3. Bagaimana tanggapan pemerintah dalam menyikapi produk usaha galon yang belum memiliki sertifikat halal Di desa Libukan Mandiri ?	
--	--	--	--	--	--

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian digunakan untuk mengidentifikasi jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis, bergantung pada pengumpulan data primer yang berasal langsung dari masyarakat. Data ini diperoleh melalui wawancara sebagai sumber informasi utama. Peneliti terjun langsung ke daerah objek penelitian dan melakukan wawancara terkait peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LPPOM MUI Sumut) dalam produk makanan dan minuman di Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berfokus pada memberikan gambaran yang lengkap tentang situasi hukum di

suatu lokasi tertentu, fenomena hukum yang ada, atau kejadian hukum spesifik dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi.²²

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.²³

Selain itu, jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi yang menjadi pokok kajiannya fenomena yang tampak sebagai subjek penelitian, namun bebas dari unsur prasangka atau subjektivitas peneliti. Peneliti berupaya seoptimal mungkin mereduksi dan memurnikan sehingga itulah makna fenomena yang sesungguhnya.²⁴

²² Ahmad Fauzy dkk, 2022, *Metodologi Penelitian*, Banyumas: CV. Pena Persada, hal. 25

²³ Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, hal. 34

²⁴ *Ibid*, hal. 40

Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini agar dapat menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami para lembaga dan pelaku usaha terkait. Pada penelitian ini akan menggambarkan penelitian fenomena yang dialami oleh LPPOM MUI Sumut dan sejumlah pelaku usaha terkait dengan peran LPPOM MUI Sumut sebagai salah satu lembaga yang berwenang untuk mengaudit para pelaku usaha yang telah bersertifikat halal di Sumatera Utara.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum ini, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, pengamatan observasi dan wawancara. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.²⁵ Data primer ini adalah hasil wawancara langsung kepada pihak LPPOM MUI Sumut dan sejumlah pelaku usaha, yaitu Kho Meiling dan PT. Hoki Nusantara Sukses yang berada di Sumatera Utara.
- b. Data sekunder, adalah data yang didapat dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa sumber bahan untuk mendukung penelitian ini adalah:
 - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

²⁵ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal.

permasalahan yang dibahas. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- g) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- h) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
- i) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141

Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

- j) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah
 - k) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan
 - l) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
 - m) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti dari buku-buku, karya ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

Selain data sekunder, penelitian skripsi ini juga merujuk pada beberapa data kewahyuan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang relevan dengan tema penelitian skripsi ini, meliputi:

- a. Al-Quran Surah Al-Mu'minin ayat 51, yang artinya: *“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.
- b. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terkait dengan judul yang akan diteliti. Studi lapangan ini dilakukan untuk menunjang hasil dari bahan primer. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Kemudian studi kepustakaan (*literature research*) juga dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang mendasarinya, menyusun dan menginterpretasikan data yang terkumpul, serta menyajikan hasil penelitian dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data juga bisa dimaksudkan sebagai proses untuk mengubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis sosial empiris. Analisa data sosial empiris dalam penelitian ini diambil dari bermacam teknik pengumpulan data seperti wawancara dengan data yang bersumber dari beberapa sumber, sehingga menghasilkan data yang bervariasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk

tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk.²⁶

Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya sesuai dengan Pasal 3 UU JPH. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal. Diterbitkannya UU JPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. BPJPH bekerja sama dengan beberapa kelembagaan seperti kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerja sama dengan MUI dengan mengeluarkan keputusan penetapan halal produk melalui sidang fatwa halal.²⁷

Menurut Sugijanto, pentingnya sertifikasi halal yaitu:²⁸

1. Pada aspek moral, sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen.
2. Pada aspek bisnis, sebagai sarana pemasaran, meningkatkan kepercayaan, kepuasan konsumen.

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dkk, 2022, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Pekalongan: Scientist Publishing, hal. 58

²⁷ *Ibid*, hal. 59

²⁸ Maisyarah Rahmi HS, *Op.Cit*, hal. 68

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim.

LPH dapat didirikan oleh pemerintah maupun lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh pemerintah misalnya adalah LPH yang berdiri di bawah Perguruan Tinggi Negeri (Pasal 12 UU JPH). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH).

BPJPH memiliki beberapa tugas di antaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal terlebih dahulu harus memiliki penyelia halal. Penyelia bertugas mengawasi proses produk halal dan memastikan semua aspek dalam proses produksi tidak terkontaminasi dengan bahan non halal. Selain itu juga melaporkan adanya perubahan komposisi bahan jika terjadi perubahan. Perusahaan harus melampirkan beberapa berkas kelengkapan yang memuat keterangan mengenai perusahaan tersebut seperti nama dan jenis produk, data pelaku usaha, daftar bahan, serta proses produksi (Pasal 24 UU JPH). BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut. Selanjutnya

dilakukan audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah ditunjuk oleh BPJPH. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka dilakukan pengujian dalam laboratorium. Hasil pengujian ini disampaikan kepada BPJPH dan diteruskan kepada MUI untuk ditetapkan status kehalalannya melalui Sidang Fatwa Halal (Pasal 32 UU JPH). Hasil keputusan mengenai produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan diserahkan kepada MUI. Sidang ini tidak hanya dihadiri oleh anggota MUI, namun juga melibatkan pakar, instansi terkait, dan perwakilan kementerian atau kelembagaan. Keputusan dalam Sidang Fatwa Halal ditandatangani MUI kemudian diserahkan kepada BPJPH untuk bisa dikeluarkan sertifikat halal (Pasal 33 UU JPH). Sertifikat dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 35 UU JPH). Sertifikat ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan bisa dilakukan perpanjangan dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat (Pasal 42 UU JPH). Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal maka diharuskan untuk memasang logo halal pada kemasan atau bagian dari produk (Pasal 25 UU JPH).

Bagi pelaku usaha yang memang menghasilkan produk yang berasal dari bahan non halal tidak diwajibkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Namun harus mencantumkan keterangan pada produknya bahwa tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Jika tidak menaati peraturan ini maka akan dikenakan teguran atau peringatan secara lisan maupun tertulis serta denda administratif (Pasal 27 UU JPH). Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat

dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan. Selain itu juga dapat ikut serta untuk melakukan sosialisasi tentang jaminan produk halal di lingkungan sekitarnya, seperti keluarga maupun tempat kerja.²⁹

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat *voluntary* namun sudah menjadi *mandatory* dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.³⁰

2. Sejarah Sertifikasi Halal

Labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10

²⁹ *Ibid*, hal. 61

³⁰ *Ibid*, hal. 65

November 1976 semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur yaitu adanya gambar babi serta tulisan “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah.³¹

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan “HALAL”. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.³²

³¹ Hayyun Durrotul Faridah, (2019), “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No. 2, hal. 70

³² *Ibid*

Pada tahun 1988 ditemukan banyak makanan yang beredar sebenarnya mengandung material yang tidak halal. Isu berawal dari kajian Prof. Dr. Ir. H. Tri Susanto, M.App.Sc, seorang dosen di Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Saat itu Prof. Tri Susanto bersama sejumlah mahasiswanya melakukan penelitian dan menemukan banyaknya makanan yang memakai bahan dari babi. Waktu itu Prof. Tri Susanto berkesimpulan bahwa banyak orang yang tidak tahu jika makanan yang dikonsumsi memakai bahan dari babi atau barang yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya Prof. Tri Susanto menindaklanjuti dengan melakukan penelitian produk-produk yang ada di pasar swalayan atau pasar tradisional. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil yang mencengangkan. Prof. Tri Susanto menemukan 34 jenis makanan dan minuman yang mengandung barang haram dan dengan sendirinya meresahkan masyarakat Muslim di Indonesia.³³

Untuk meredam keresahan masyarakat Muslim kala itu, Sekjen Departemen Agama (ketika itu) Tarmizi Taher bersama tim MUI secara demonstratif membuat acara minum susu di pabrik susu di Pasuruan, Jawa Timur. Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau lebih dikenal sebagai LPPOM MUI. Lembaga ini didirikan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat, terutama dalam mengonsumsi pangan, obat dan penggunaan kosmetika.³⁴

³³ Sukoso dkk, 2020, *Ekosistem Industri Halal*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, hal. 28

³⁴ *Ibid*, hal. 28-29

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat. Pada awal-awal tahun kelahirannya, LPPOM MUI berulang kali mengadakan seminar, diskusi–diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syariah, dan kunjungan–kunjungan yang bersifat studi banding serta muzakarah. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam menentukan standar kehalalan dan prosedur pemeriksaan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kaidah agama. Pada awal tahun 1994, barulah LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama untuk konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.³⁵

3. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, ruang lingkup sertifikasi halal meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengujian kehalalan produk, jasa, dan layanan. Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

1. Makanan dan Minuman
2. Bahan Tambahan & Penolong Makanan dan Minuman
3. Hasil Sembelihan dan Jasa Sembelihan
4. Jasa terkait Menengah-Besar, Domestik

³⁵ *Ibid*, hal. 29

Landasan hukum sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur kewenangan dan peran lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sertifikasi halal, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

B. Produk Makanan dan Minuman

1. Pengertian Produk Makanan dan Minuman

Makanan dan minuman merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia yang harus dipenuhi setiap hari di samping kebutuhan papan, sandang dan pendidikan. Makanan dan minuman yang masuk ke tubuh akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Allah SWT juga telah memerintahkan lewat firman-Nya dalam Al Quran pada surah Al-Baqarah ayat 168-171. Untuk itu, sebagai umat beriman perintah tersebut wajib dilaksanakan.³⁶ Mengonsumsi makanan yang Halal, Aman dan Sehat merupakan hak masyarakat, tanpa memandang suku, ras, agama maupun ekonomi.

Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *al-tha'am* dan jamaknya *Al-Atimah* yang artinya makan makanan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh

³⁶ Tutut Indra Wahyuni dkk, 2022, *Buku Saku Pedoman Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, hal. 2

manusia dan disantap, baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya. Penggunaan kata *tha'am* dalam *Al-Quran* bersifat umum, yakni setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat dan laut, maupun makanan yang belum diketahui hakikatnya. Dengan demikian kata *al-tha'am* makanan, adalah menunjukkan arti semua jenis yang biasa dicicipi (makanan dan minuman). Makanan menurut Al-Quran, ada yang halal dan ada yang haram.

Minum secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh di minum. Dalam bahasa arab minuman berasal dari kata *al-asyribah* dan jamaknya *al-syarb* yang artinya minum minuman. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Secara terminologi, kata syarab berarti sesuatu yang diminum, baik berupa air biasa, maupun air yang sudah melalui proses pengolahan, yang sudah berubah warna dan rasanya. Dalam Al-Quran kata syarab digunakan dengan makna yang sama, baik dalam konteks minuman dunia, maupun minuman akhirat. Dalam kedua konteks ini dipahami, bahwa pada dasarnya maksud syarab atau minuman, adalah makna *lafzhi*, yaitu benar- benar minuman. Dari uraian tentang pengertian makanan dan minuman, dapat disimpulkan, bahwa di antara makanan dan minuman baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, maupun dari hewan sudah ada ketetapan hukumnya, yaitu ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Istilah makanan yang dihalalkan atau diharamkan, sering digunakan dalam Al-Quran dalam pengertian umum, meliputi makanan dan minuman.

Allah melalui Al-Quran memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal dan baik (*tayyib*). Perintah tersebut mengisyaratkan bahwa makanan

yang baik adalah yang memenuhi dua kriteria ini. Makanan yang halal dan baik dipastikan memberi manfaat bagi yang mengonsumsinya. Kriteria baik tersebut meliputi banyak faktor, di antaranya nilai gizi makanan, kecukupan gizi, serta keamanan makanan. Untuk memahami kriteria ini diperlukan ilmu pengetahuan, baik ilmu pangan maupun ilmu kesehatan. Adapun kriteria halal dan juga antonimnya yakni haram, Allah-lah yang menentukannya. Ketentuan itu tertulis dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Pada hakikatnya, semua makanan karunia Allah di bumi ini adalah halal, kecuali yang dilarang.³⁷

a. Halal secara zat

Halal menurut zatnya adalah produk yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi, dan telah ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan Hadits.

b. Halal secara memperolehnya

Maksudnya produk halal dapat menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal karena bisa merugikan orang lain dan hal itu sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits.

c. Halal cara pengolahannya

Yaitu produk yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali produk yang asalnya halal, tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram.

Adapun jenis-jenis makanan yang dihalalkan:

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Quran dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, hal. 103

- a. Segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan dan kotor.
- b. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani, moral dan akal.
- c. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran dan Hadist.

Makanan yang diharamkan itu terdiri dari empat macam, yaitu:³⁸

- a. Hewan mati (bangkai), yakni hewan yang tidak disembelih sesuai dengan aturan syariat, misalnya hewan yang mati karena sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, dan sebagainya.
- b. Darah yang mengalir, atau yang keluar dari tubuh hewan yang disembelih, atau karena luka, dan lain sebagainya.
- c. Daging babi, demikian pula semua bagian tubuhnya, seperti bulu, kulit, tulang, susu, dan lemak.
- d. Binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, seperti yang disembelih dengan menyebut nama berhala atau yang dipersembahkan kepada selain Allah.

Allah menjelaskan keharaman bangkai hewan yang mati dengan sendirinya. Hewan mati bisa biasanya disebabkan oleh suatu penyakit. Kenyataan ini sudah menjadi alasan kuat mengapa ia diharamkan; bahwa hewan yang mati akibat penyakit tentu saja akan membahayakan siapa pun yang mengonsumsinya. Bukan tidak mungkin penyakit itu akan menulari pemakannya. Ayam yang mati akibat flu burung, misalnya, dapat menularkan penyakit kepada ayam yang lain bahkan kepada manusia yang memakannya.

³⁸ *Ibid*, hal. 107

Daging babi diharamkan sebab berbagai alasan. Beberapa ahli menyebutkan bahwa hewan ini jorok dan memakan kotoran, suatu barang yang najis. Keadaan ini pasti berpengaruh pada kesehatan daging dan unsur-unsur lain yang ada padanya. Bila kesehatannya saja diragukan maka dagingnya pun diragukan kebaikannya. Karena itu, mengonsumsi babi pasti hanya akan mendatangkan dampak negatif. Alasan yang demikian ini membuat pengharaman babi menjadi sesuatu yang logis. Pengharaman babi bisa juga dikarenakan hewan ini mengandung sekian banyak jenis kuman dan cacing yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu, lemak babi mengandung asam lemak jenuh di antaranya trigliserida yang berbahaya bagi kesehatan. Kandungan kolesterol pada babi sangat tinggi, dapat mencapai 15 kali lipat dari yang terkandung dalam daging sapi.

Sementara itu, keharaman daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah atau disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala sangat terkait dengan masalah tauhid. Islam dibangun di atas fondasi tauhid, sehingga semua aktivitas kehidupan mesti dilandaskan pada fondasi ini. Demikian halnya dalam soal penyembelihan hewan yang diperuntukkan sebagai bahan makanan. Bila hewan disembelih atas nama selain Allah maka hal ini akan mencederai ajaran tauhid. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejatinya pengharaman hewan yang disembelih atas nama selain Allah adalah dalam rangka memurnikan tauhid.

Adapun pengharaman hewan-hewan yang mati tercekik, terjatuh, tertanduk oleh binatang lain, mati karena terpukul, dan sebagainya, alasan pengharamannya dapat disamakan dengan hewan yang mati dengan sendirinya atau bangkai. Ini

wajar karena hewan itu telah mati akibat peristiwa yang menyimpannya. Setelah mati metabolisme pada hewan akan terhenti, yang itu menyebabkan bangkitnya berbagai kuman penyakit yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, pengharamannya menjadi sesuatu yang logis dan dapat diterima oleh nalar. Namun demikian, seandainya ada hewan sehat mati terpukul, darah dimasak hingga bebas bakteri, atau babi dijaga kebersihan makanan dan tempat hidupnya, maka itu semua tetaplah haram.³⁹

Kemudian untuk kategori minuman, salah satu yang paling diharamkan adalah alkohol. Alkohol, yang dikenal sebagai minuman keras, sesungguhnya adalah etanol yang mempunyai rumus molekul C_2H_5OH . Senyawa lain jenis alkohol dengan hanya satu karbon adalah metanol atau CH_3OH atau yang dikenal sebagai spiritus, yang oleh masyarakat digunakan sebagai bahan bakar. Alkohol dengan homolog lebih tinggi di antaranya propanol (C_3H_7OH), butanol (C_4H_9OH), pentanol ($C_5H_{11}OH$), dan seterusnya. Dari sekian banyak jenis alkohol, yang paling dikenal oleh masyarakat adalah etanol yang biasa disebut secara sederhana sebagai alkohol. Jenis alkohol ini adalah satu-satunya yang biasa diminum, yakni sebagai minuman keras yang memabukkan. Metanol yang sering tercampur dalam pesta alkohol, mempunyai bau yang sama dengan alkohol (etanol) tetapi metanol amat beracun bagi saraf mata, bahkan dalam dosis tertentu dapat mematikan. Sebagai minuman yang memabukkan, alkohol dapat dibuat dari semua jenis sumber

³⁹ *Ibid*, hal. 112

karbohidrat, seperti kurma, anggur, nanas, gandum, ketan, singkong, dan lain-lain.⁴⁰

Berbeda dari ayat-ayat yang mengharamkan secara langsung beberapa makanan seperti darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah, ayat-ayat tentang keharaman alkohol diturunkan secara gradual. Ini karena minum alkohol telah menjadi tradisi masyarakat Arab Pra-Islam. Penahapan tersebut merupakan suatu proses pendidikan bagi masyarakat untuk sedikit-demi sedikit meninggalkan kebiasaan buruk minum alkohol dengan kesadaran yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Kini ilmu pengetahuan sudah cukup maju untuk dapat menjelaskan baik manfaat maupun mudaratnya. Dengan demikian, terutama generasi muda Islam dapat menjauhi alkohol agar tidak menghancurkan diri dan masa depan mereka sendiri. Pengetahuan ini juga penting bagi umat Islam secara lebih luas yang berbisnis, berdagang, atau menjadi agen minuman keras atau bahkan produsen alkohol.

2. Jenis Produk Makanan dan Minuman

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, jenis produk makanan dan minuman yang wajib disertifikasi halal adalah:

1. Susu dan analognya
2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak
3. Es untuk dimakan (*edible ice*) termasuk sherbet dan sorbet
4. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 120

5. Kembang gula/permen dan cokelat
6. Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
7. Produk bakeri
8. Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustasea, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
9. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan
10. Gula dan pemanis termasuk madu
11. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein
12. Makanan ringan siap santap
13. Pangan siap saji
14. Minuman dengan pengolahan: sari buah dan sari sayuran; konsentrat sari buah dan sari sayur; minuman berbasis air, berperisa; kopi, teh; minuman berbasis susu; minuman tradisional.

C. Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman

Dasar Hukum wajib bersertifikat halal ada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Dalam regulasi terbaru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyebutkan kewajiban

sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Tahap pertama berlaku bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman telah berakhir pada 17 Oktober 2024.⁴¹

Aturan regulasi ini telah menetapkan kerangka hukum baru yang membawa perubahan mendasar terkait kebijakan dan implementasi sertifikasi halal berupa sanksi bagi yang tidak menerapkan aturan ini.

Sanksi pertama berupa peringatan tertulis kepada pelaku usaha. Pada tahap ini, pelaku usaha diberi tenggat waktu tertentu untuk segera memenuhi persyaratan halal. Jika terus mengabaikan, pelaku usaha akan dikenai denda administratif. Sanksi terberat adalah penarikan barang atau produk mereka dari pasar.

Meski begitu, pemerintah mengecualikan kewajiban halal dan konsekuensinya bagi pengusaha skala mikro dan kecil serta produk impor dengan jenis produk makanan, minuman dan hasil sembelihan. Skala ini masih diberikan waktu untuk mengurus perizinan dan sertifikat halal selambat-lambatnya sampai dengan 17 Oktober 2026 mendatang.

Dalam Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Penyelenggaraan Jaminan Bidang Produk Halal mengatur bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan secara bertahap.

⁴¹ LPPOM, 2025, *HALAL DIRECTORY 2025*, Bogor: PT. Amanah Prima Abadi, hal. 24

Kemudian dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 disebutkan bahwa:⁴²

1. Bagi pelaku usaha menengah dan besar, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.
2. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk Produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026.
3. Kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri paling lambat tanggal 17 Oktober 2026 setelah mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.

Tahap pertama wajib sertifikat halal diberlakukan bagi: (1) produk makanan dan minuman, (2) bahan tambahan dan penolong makanan dan minuman, (3) hasil sembelihan, jasa sembelihan, (4) jasa terkait menengah-besar, domestik.

D. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara

LPPOM MUI merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjalankan tugas MUI dalam menjaga ketenteraman umat

⁴² *Ibid*, hal. 25

melalui mengonsumsi makanan, obat dan kosmetika yang jelas kehalalannya. Melalui pertemuan antara Ketua Majelis Ulama Indonesia, Menteri Agama dan menteri Kesehatan yang diadakan tanggal 1 Desember 1998 yang isinya memberi himbauan kepada para produsen makanan dan minuman yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-bahan haram. MUI kemudian membentuk tim yang meninjau pabrik-pabrik yang dicurigai. Agar dalam jangka panjang dapat terwujud ketenteraman batin umat Islam serta untuk mencegah terulangnya kasus serupa, maka pada 6 Januari 1989 MUI mengukuhkan berdirinya LPPOM MUI Pusat. Pada 2003 dibentuklah LPPOM MUI Sumatera Utara.⁴³

Ini merupakan tonggak awal MUI Sumatera Utara memasuki babak baru di bidang pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika, sebagai wujud dalam memenuhi hak masyarakat mengonsumsi produk halal. Bidang kajian LPPOM MUI sesuai dengan namanya adalah melakukan kajian sesuai dengan bidangnya untuk memberikan masukan bagi MUI dalam memutuskan kehalalan suatu produk. Untuk mendukung tugas ini LPPOM MUI merekrut tenaga peneliti yang juga bertugas sebagai auditor dari berbagai bidang keahlian yang diperlukan seperti: Teknologi Pangan, teknik industri, kimia, biokimia, farmasi, dan sebagainya. Masukan dari LPPOM MUI yang melakukan penelitian dalam bentuk audit terhadap suatu produk ini kemudian dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk menjadi dasar dalam penetapan fatwa halal suatu produk.⁴⁴

⁴³ Salman, Nispul Khoiri dan Erwan Effendi, (2022), “Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan”, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2 No. 3, hal. 769

⁴⁴ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman

Produk halal adalah kebutuhan wajib bagi setiap pembeli, terutama pelanggan Muslim. Baik itu barang dalam bentuk makanan, farmasi, atau produk konsumen lainnya. Dengan jumlah pelanggan Muslim di Indonesia mencapai 204,8 juta orang, pasar Indonesia menjadi pasar konsumen Muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan produk halal adalah hal penting untuk diperhatikan oleh negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum.

Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan tanggapan positif terhadap isu halal, terutama yang berkaitan dengan makanan, obat-obatan, dan produk perawatan kecantikan. Namun, peraturan-peraturan ini dibuat secara parsial, saling tumpang tindih, dan tidak sistematis sehingga tidak dapat digunakan sebagai payung hukum yang kuat dan dapat secara khusus mengikat masalah produk halal. Sebagai manifestasi nyata kehadiran negara dalam melindungi konsumen dari produk non-halal, terdapat banyak undang-undang yang telah lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal.⁴⁵

Jaminan produk halal kemudian diterjemahkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya, sertifikasi halal bersifat sukarela, sedangkan dalam Undang-Undang

⁴⁵ Farid Wajdi, & Cyntia Hadita. (2021). “*The Optimization of the Number of Halal Auditor to Improve Halal Product Assurance in Indonesia (The Perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee)*”. Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal, Vol. 2, No. 4, hal. 566

JPH bersifat wajib. Oleh karena itu, semua barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Kewajiban untuk bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia akan mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang JPH ini. Sebelum kewajiban untuk bersertifikat halal berlaku, jenis-jenis produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.⁴⁶

Secara logika, karena Indonesia mayoritas penduduknya Islam mestinya produk-produk yang dihasilkan pun harusnya otomatis adalah halal. Masalahnya fakta di permukaan tidak sesederhana itu. Banyak produk yang dihasilkan pedagang atau produsen Muslim tidak selamanya halal, baik secara sadar maupun tidak. Begitu pula dengan produk yang diproduksi secara massal oleh pabrikan. Potensi adanya bahan haram dalam proses produksi semakin besar. Biskuit misalnya, banyak sekali titik kritis yang harus dipastikan kehalalannya dalam proses produksinya. Selain itu, masalah daging, baik daging sapi maupun ayam, juga harus diteliti kehalalannya. Pemeriksaan harus dimulai dari proses pemotongan hingga menjadi layak konsumsi. Jadi, walaupun pengusaha atau pedagang makanan/minuman itu Muslim tidak otomatis produk mereka halal.⁴⁷

Reformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia telah terjadi secara signifikan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sampai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁴⁶ *Ibid*, hal. 566-567

⁴⁷ Farid Wajdi, 2019, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Depok: Rajawali Pers, hal. 59-60

2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini tidak hanya membuat proses sertifikasi lebih efisien dan inklusif, tetapi memudahkan usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya.⁴⁸

Setiap konsumen punya hak untuk memperoleh jaminan bahwa semua produk yang dikonsumsi adalah halal. Masalahnya memang tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang, dapat mengetahui kehalalan produk makanan. Untuk mengatasi masalah itu telah ada upaya untuk menyusun suatu norma yang niatan dapat memudahkan akses atas produk halal. Menurut kajian BPHN-Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006 sebenarnya di akhir tahun 2005 pemerintah Indonesia telah menyelesaikan naskah akademik RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Penyusunan Naskah Akademik disokong oleh kajian UU dan bandingan hukum atas peraturan di negara lain. Proses penyusunan Naskah Akademik ini telah melibatkan pakar dari kalangan ulama, akademisi, ilmuwan (*scientist*), praktisi hukum, pakar agama Islam, pelaku usaha/usahawan, sebagai narasumber melalui penyelenggaraan forum dialog, forum komunikasi, kajian lapangan, guna menjaring pandangan dan aspirasi dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk memudahkan akses atas produk halal dapat dilaksanakan pelbagai langkah. Pertama, adanya UU berkaitan dengan Jaminan Produk Halal. Kedua, adanya pihak berwenang yang mampu memeriksa kehalalan suatu produk.

⁴⁸ Rahmat Husein Andri Ansyah, Fatimatuz Zahro Diah Putri Dani dan Fauziah Khoiriyani, (2024), "Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 15 No.2, hal. 103

Ketiga, pemerintah menyusun daftar bahan mentah dan bahan penambah yang sudah diperiksa status kehalalannya. Keempat, adanya suatu standar dan Sistem Jaminan Halal.⁴⁹

Makanan halal sudah diatur dalam syaria Islam, mulai dari jenis bahan hingga cara memperoleh dan mengolahnya. Untuk maksud itu, telah disahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Jaminan Produk Halal ini memiliki makna yang cukup strategis di tengah upaya mengembangkan daya saing produk Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

UU Jaminan Produk Halal memiliki makna strategis, yaitu:⁵⁰

1. Adanya jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk.
2. Dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk UMKM memperoleh nilai tambahan sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di dunia Internasional. Apalagi produk-produk korporasi global juga sudah mulai memasuki pasar bisnis industri halal ini.
3. Jaminan produk halal bagi bahan maupun makanan olahan menjadi sangat penting bagi umat Islam apalagi di era globalisasi perdagangan, berbagai makanan olahan dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia.

Secara formal, keberadaan UU Jaminan Produk Halal menjadi wajib bagi konsumen Muslim. Bahkan sebenarnya umat lain pun akan diuntungkan dengan adanya jaminan halal tersebut.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 61

⁵⁰ *Ibid*, hal. 77

Para pelaku usaha pun juga berpikiran hal yang sama. Mereka menganggap sertifikasi halal merupakan hal yang penting, terlebih untuk dunia kuliner dikarenakan sertifikat halal itu dapat menunjang penjualan mereka ke depan dan semua *customer* baik muslim/non-muslim dapat masuk dan mengonsumsi produk yang dijual oleh mereka tanpa perlu adanya semacam pilih-pilih antara agama atau etnis tertentu. Sertifikat Halal juga menjadi penunjang bagi usaha mereka untuk terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya.⁵¹ Bahkan sertifikat halal juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen karena konsumen juga bisa memahami dan mengetahui produk yang dijual sehingga para konsumen tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi bahan-bahan dan produk-produk yang dijual oleh para pelaku usaha.⁵²

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945 adalah tenda besar yang memayungi penormaan bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat akan tersedianya produk halal tersebut. Norma Pasal 28 dan 29 UUD 1945, menunjukkan bahwa negara atau pemerintah memiliki kewajiban ikut memberikan jaminan halal kepada warganya.

Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 95 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan”.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, pada hari Jumat, 13 Desember 2024

⁵² Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

Berikutnya, Pasal 98 (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.

Menyadari arti penting keberadaan produk hukum yang secara substantif melindungi konsumen Muslim dari produk pangan yang tidak halal, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia telah membentuk jaminan produk hukum, baik dalam wujud norma Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (atau Bupati, Walikota). Eksistensi peraturan tersebut merupakan wujud proteksi bagi konsumen Muslim agar terhindar dari produk pangan yang tidak halal.⁵³

Selain itu, urgensi jaminan produk halal di daerah adalah untuk mendorong banyak perusahaan agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada MUI. Jaminan produk halal juga dapat meningkatkan volume penjualan. Para pelaku usaha ini juga menganggap bahwa sertifikat halal memiliki pengaruh dalam meningkatkan volume penjualan produk mereka.⁵⁴

⁵³ Farid Wajdi, *Op.Cit.*, hal. 78

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha itu untuk meningkatkan daya saing. Menurutnya, di zaman sekarang ini, konsumen itu sudah lebih pintar dan lebih berhati-hati dalam memilih produk dikarenakan banyak produk-produk yang bertebaran di luar sana yang tidak memiliki sertifikat halal. Selain meningkatkan daya saing, juga bisa meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen dan meningkatkan kualitas produk sehingga sertifikasi halal ini sangat penting bagi para pelaku usaha. Beliau juga menyatakan bahwa banyak pelaku usaha yang rata-rata omzet penjualannya meningkat setelah mendapatkan sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal, jangkauan pemasaran para pelaku usaha menjadi lebih luas, seperti ke supermarket-supermarket, ke penjualan *online* atau ke tempat-tempat yang pemasarannya lebih luas. Selain di daerah, bisa ke provinsi, dan bisa antar pulau juga.⁵⁵

Dalam keadaan seperti itu pemerintah daerah tidak boleh lamban. Gagasan atau ide untuk membentuk dan menurunkan norma jaminan produk halal di daerah-daerah menjadi penting terutama untuk menangani produk-produk lokal. Apalagi secara filosofis fungsi negara adalah melakukan pengawasan, regulasi, dan pengadaan kebutuhan publik (*public good*). Oleh karena itu, dapat dinyatakan regulasi jaminan produk halal di daerah sebagai wujud dari peningkatan pelayanan publik. Sekedar contoh beberapa daerah yang telah memiliki produk hukum terkait

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom, pada hari Selasa, 17 Desember 2024

perlindungan terhadap konsumen Muslim tersebut di antaranya adalah: Kota Pekanbaru, diatur dalam Perda Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Peraturan ini tidak seluruhnya berisi perlindungan hukum bagi konsumen Muslim di Pekanbaru. Namun demikian, terdapat substansi norma bertalian dengan keharusan bagi pihak yang menyediakan jasa pemotongan hewan untuk melakukan proses pemotongan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Islam serta telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemotongan hewan yang dikhususkan untuk umat non-Muslim.

Di Provinsi DKI Jakarta, ada Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) Nomor 158 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restoran dan Non Restoran dibentuk sebagai pedoman bagi pengusaha restoran dan/atau non-restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang diperbolehkan menurut Agama Islam untuk mendapat sertifikat halal. Daerah lain yang telah punya norma jaminan produk halal adalah Kalimantan Timur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis.

Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan”. Selanjutnya ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. Penjelasan tentang Pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: “Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting untuk masyarakat

Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun demikian, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram)”.

Peraturan organik UU pangan, yakni PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan bahwa:” Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun, setiap orang yang memproduksi dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan sebagai produk yang halal sesuatu ketentuan ia wajib mencantumkan ketentuan halal pada label produknya.

Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang

tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label”.

Dengan merujuk ketentuan Pasal 4 huruf a dan c UU Nomor 8 Tahun 1999, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikasi yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengonsumsi barang yang haram. Bentuknya yaitu berupa kewajiban bagi produsen pangan olahan untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen, apakah produk pangan olahannya itu mengandung zat haram atau tidak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan, “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.” Adapun, standar makanan halal di Indonesia berdasarkan Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan yang disahkan LPPOM MUI HAS 23101 dan hukum Islam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Syarat Produk Halal dalam Hukum Islam dan Kriteria LPPOM-HAS 23101⁵⁶

No.	Hukum Islam	LPPOM-HAS 23101
1.	Tidak mengandung babi dan bahan berasal dari babi.	Bahan tidak berasal/mengandung bahan dari babi atau turunannya.
2.	Tidak mengandung <i>khamr</i> dan produk turunannya.	Bahan bukan/tidak mengandung <i>khamr</i> (minuman beralkohol) atau turunan <i>khamr</i> yang dipisahkan secara fisik.
3.	Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang	Bahan bukan/tidak mengandung darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia.

⁵⁶ Farid Wajdi dan Diana Susanti, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Setara Press, hal. 146

	disembelih menurut tata cara syariat Islam.	
4.	Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti: bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya.	Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi/turunannya sebagai salah satu bahannya.
5.	Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk babi atau tidak halal lainnya dan kemudian digunakan untuk produk halal, maka terlebih dahulu harus dibersihkan sesuai dengan cara yang diatur menurut syariat Islam. Penggunaan fasilitas produksi untuk produk halal dan tidak halal secara bergantian tidak diperbolehkan.	Bahan tidak bercampur dengan benda haram/najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi.
6.		Bahan hewani harus berasal dari hewan halal. Hewan sembelihan harus dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariah Islam yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI atau lembaga yang diakui MUI atau dengan cara audit langsung dari LPPOM.
7.		Bahan tidak mengandung <i>microbial</i> yang menggunakan mikroba rekombinan, tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari babi atau manusia.
8.		Bahan tidak mengandung alkohol/etanol dari industri <i>khamr</i> (minuman beralkohol).
9.		Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan.
10.		Perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjamin semua dokumen

		pendukung bahan yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku.
11.		Bahan yang dimiliki potensi/kemungkinan diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan dari babi/turunannya, harus disertai pernyataan <i>pork free facility</i> dari produsennya.

Kriteria makanan halal menurut para ahli di LPPOM didasarkan pada bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis pengemas produk makanan. Secara proses, untuk mendapat produk yang halal dan baik, paling kurang ada lima hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Lima Hal yang Harus Diperhatikan untuk Mendapat Produk yang Halal dan Baik⁵⁷

No.	Yang Harus Diperhatikan	Penjelasan
1.	Halal zatnya.	Dilihat dari sisi kehalalan zatnya, makanan yang dikonsumsi manusia terbagi tiga jenis, yaitu nabati, hewani, dan jenis olahan.
2.	Halal cara memperolehnya.	Makanan yang halal zatnya untuk dapat dikonsumsi, haruslah diperoleh secara halal pula. Karena meskipun makanan itu sudah halal zatnya, tapi kalau cara memperoleh haram, maka mengonsumsi makanan tersebut menjadi haram juga.
3.	Halal cara memprosesnya.	Sebagaimana dimaklumi, hewan yang halal dimakan tidak dapat dimakan secara serta-merta, tapi harus melalui proses penyembelihan, pengulitan, dan sebagainya, Proses-proses ini harus halal pula. (1) Penyembelihan, kecuali ikan dan belalang. Semua hewan yang halal dimakan harus disembelih. Untuk penyembelihan diperlukan sejumlah syarat, yaitu disembelih oleh orang Islam, <i>baligh</i> , berakal, dan mengetahui syarat-syarat penyembelihan. (2) Pembersihan

⁵⁷ *Ibid*, hal. 148

		dan pematangan. Hewan yang hendak dibersihkan hewan yang sudah mati setelah disembelih. Alat-alat yang digunakan dalam proses selanjutnya, seperti pisau untuk menguliti, tempat memotong, kualiti, periuk dan sebagainya harus suci, bersih, dan halal. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak, yang suci dan menyucikan. Tidak boleh mencampurkan dengan bahan-bahan atau ramuan yang tidak halal. Alat-alat memasak seperti belanga, periuk, sendok dan sebagainya harus suci, bersih, dan halal. Tempat membasuh segala perkakas masakan dan hidangan hendaklah dipisahkan antara yang halal dengan yang haram.
4.	Halal pada penyimpanannya.	Semua bahan makanan hendaklah disimpan pada tempat yang aman, seperti dalam lemari es, agar tidak busuk dan tidak disimpan di dalam tempat yang dapat bercampur dengan najis, seperti tuak, atau benda haram lainnya. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan, atau menempel dengan barang atau bahan yang haram seperti najis dan seterusnya.
5.	Halal dalam penyajiannya.	Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajinya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para <i>supplier</i> dan leveransir atau <i>sales</i> haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas atau bungkus atau yang sejenisnya harus higienis, steril, bersih, suci, dan halal. Perkakas atau alat hidangan, seperti piring, mangkok, dan sebagainya haruslah suci, bersih, dan halal.

Kelima aspek di atas sudah barang tentu teramat sulit bagi masyarakat umum untuk mengetahuinya secara rinci, mengingat masalah ini merupakan bagian dari sebuah “produksi” dan memang hanya pihak produsen yang lebih mengetahuinya. Meskipun berbagai macam peraturan perundang-undangan

sebagaimana disebutkan menegaskan “aspek halal” merupakan persoalan yang sangat urgen, namun fakta empiris menunjukkan banyak sekali kasus yang menunjukkan pihak pelaku usaha “tidak berlaku jujur” sehingga konsumen sangat dirugikan.

Untuk mengatasi fenomena tersebut telah dibentuk UU JPH guna memberi jaminan produk halal bagi masyarakat, khususnya konsumen Muslim di tanah air. UU JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, di samping itu juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dalam UUJPH terdapat enam asas: (1) Pelindungan; (2) Keadilan; (3) Kepastian hukum; (4) Akuntabilitas dan Transparansi; (5) Efektivitas dan Efisiensi; dan (6) Profesionalitas. Dalam Bagian Penjelasan UU JPH disebutkan bahwa jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁵⁸

Pasal 8 Ayat (1) huruf h UU PK menegaskan, “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.” Dalam pasal ini pemerintah memberi perlindungan khususnya kepada konsumen muslim, dengan cara melarang pelaku usaha yang

⁵⁸ *Ibid*, hal. 149

berproduksi tidak sesuai dengan syariat Islam. Ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam UU PK bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, dan mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Hal tersebut terkait dengan keselamatan konsumen muslim, baik secara akidah, rohaniah, maupun jasmaniah. Oleh karena itu, konsumen dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman sangat bergantung pada informasi yang dicantumkan. Terkait hal tersebut produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk makanan yang diperjualbelikan itu halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.⁵⁹

Kesadaran pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah keharusan, karena mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. Berdasarkan insting bisnis ini, banyak praktik-praktik penggunaan label halal palsu tanpa prosedur yang disyaratkan. Dalam artian, produk yang beredar bertanda halal namun tidak memiliki sertifikat halal. Adapun, daftar produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produk halal di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Regulasi Halal di Indonesia

No.	Peraturan	Ringkasan Isi
1.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	• Kewajiban Sertifikat Halal • Penyelenggara Jaminan Produk Halal • Ketentuan Lembaga Pemeriksa Halal • Ketentuan Bahan dan Proses Produk Halal • Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal • Pengawasan terhadap Aktivitas Jaminan Produk Halal

⁵⁹ *Ibid*, hal. 150

		• Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Jaminan Produk Halal • Ketentuan Pidana
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	• Detail Penjelasan dalam Pelaksanaan JPH • Kerjasama Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal • Biaya Sertifikasi Halal • Penahapan Kewajiban Jenis Produk yang Bersertifikat Halal
3.	Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	• Detail Penahapan Kewajiban Sertifikat Halal (Berdasarkan Jenis Produk) • Tata Cara Pendirian dan Akreditasi LPH • Detail Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pembaruan Sertifikat Halal • Label Halal dan Keterangan Tidak Halal
4.	Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal	• Penetapan Layanan Sertifikasi Halal dalam Masa Peralihan • Peran BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI dalam Layanan Sertifikasi Halal
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	• Detail Penjelasan dalam Pelaksanaan JPH • Kerjasama Antar Lembaga dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal • Biaya Sertifikasi Halal • Penahapan Kewajiban Jenis Produk yang Bersertifikat Halal
6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	• Penetapan Kehalalan Produk • Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Halal • Keberadaan Komite Fatwa Produk Halal • Masa Berlaku Sertifikat Halal • Pendampingan Proses Produk Halal • Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berbasis Elektronik
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang	• Ketentuan Umum Jaminan Produk Halal

	Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	• Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh BPJPH • Persyaratan Lokasi, Tempat dan Alat Proses Produk Halal • Pendirian dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal • Kewajiban Pelaku Usaha dan Penyelia Halal • Proses Pengajuan dan Pembaruan Sertifikat Halal • Pengawasan Jaminan Produk Halal • Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
--	---	--

Sesuai aturan dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, produk yang wajib mempunyai sertifikat halal pada dasarnya terdiri atas dua jenis utama, yakni barang dan jasa. Selain isu produk halal, masalah keamanan pangan merupakan salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat, baik karena masih banyaknya kasus keracunan bahan pangan maupun semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal. Produk halal dan keamanan pangan sejatinya adalah seperti dua sisi mata uang yang saling bertaut kelindan.⁶⁰

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUP) menegaskan keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menegaskan definisi keamanan pangan, yaitu kondisi dan upaya

⁶⁰ *Ibid*, hal. 152

yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Oleh karena dengan begitu banyaknya regulasi yang ada saat ini terkait dengan sertifikat halal, LPPOM MUI Sumut menilai penyebab mengapa para pelaku usaha ini harus mengurus sertifikat halal, dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah tuntutan dari regulasi yang ada sekarang dan juga peraturan undang-undang. Selain tentunya karena persaingan bisnis antar pelaku usaha dan juga tuntutan dari para konsumen, tuntutan dari peraturan perundang-undangan juga mengharuskan mereka untuk mengurus sertifikat halal.⁶¹

Regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait sertifikat halal yang merupakan hasil dari peran pemerintah terhadap para pelaku usaha ini ditanggapi positif oleh pelaku usaha dari PT. Hoki Nusantara Sukses. Mereka menganggap peran pemerintah dan lembaga terkait sangat mendukung bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal.⁶²

Namun, pandangan yang berbeda justru datang dari Kho Meiling yang menganggap pemerintah dan lembaga terkait tidak memiliki peran yang cukup berarti. Mereka beranggapan bahwa para pelaku usaha ini hanya diminta untuk mengikuti saja seluruh proses sertifikasi halal yang sudah ada saat ini tanpa adanya

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

⁶² Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, pada hari Jumat, 13 Desember 2024

diberikan kemudahan-kemudahan dalam mengikuti seluruh prosesnya. Contohnya dalam penggunaan bahan baku. Jika bahan yang digunakan tidak bersertifikat halal, maka proses sertifikasi halalnya tidak akan bisa lanjut sampai pelaku usaha yang bersangkutan, mengganti bahannya dengan yang sudah bersertifikat halal.⁶³

Oleh karena itu, regulasi dibuat untuk memastikan keamanan, mutu, dan gizi pangan, agar tercapai tujuan perlindungan masyarakat (*consumer protection*) dan perdagangan yang adil (*fair trade*). Pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mewujudkan pengawasan keamanan pangan yang kuat. Sangat perlu dipahami pada dasarnya halal beriringan dengan *thayyib* (aman bersih), yang secara umum dapat diartikan sebagai keamanan pangan. Pemenuhan aspek keamanan pangan merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi halal yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum laporan hasil audit disampaikan ke rapat Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan apakah produk dinyatakan halal atau tidak. Bagi pelaku usaha yang belum sertifikasi halal, LPPOM akan melakukan tambahan audit untuk memastikan pemenuhan aspek keamanan pangan/produk sesuai dengan persyaratan *Good Manufacturing Practices* (GMP).

Tabel 3.4
Regulasi Keamanan Pangan di Indonesia⁶⁴

No.	Peraturan Perundang-Undangan
1.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
4.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

⁶⁴ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Op.Cit*, hal. 154

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
7.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
8.	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
9.	Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring
10.	Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.00.06.1.52.4011 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemarkan Mikroba dan Kimia dalam Makanan

Oleh karena itu, saat ini pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mewajibkan Sertifikasi Halal penahapan pertama (periode pertama) pada 17 Oktober 2024 nanti. Namun tampaknya, Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), dari 17 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026. Keputusan ini juga dilakukan untuk melindungi pelaku usaha, khususnya UMK, agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administratif.

Adapun bagi produk UMK yang terkategori bukan *self-declare* (berbayar) misalnya produk usaha menengah dan besar, kewajiban sertifikasi halalnya tetap diberlakukan mulai 17 Oktober 2024. Kewajiban sertifikasi halal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 160 regulasi ini mengatur bahwa penahapan

kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024.

B. Mekanisme Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman

Mekanisme sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman sudah diatur dalam beberapa peraturan-peraturan, yang salah satunya diatur dalam Bab II Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan. Dalam bab tersebut salah satunya mengatur tentang Jenis Produk Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan yang Wajib Bersertifikat Halal, yaitu:

1. Jenis Produk Wajib Bersertifikat Halal

Seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sementara itu, produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal untuk Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan. Sertifikat Halal untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dilakukan untuk Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH. Produk halal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di Indonesia perlu untuk dilakukan sertifikasi halal dan registrasi.

Sertifikat halal untuk produk halal dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal apabila memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan dengan Indonesia. Sertifikat halal produk halal tersebut wajib diregistrasi terlebih dahulu sebelum produk tersebut dipasarkan di Indonesia. Pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi akan terkena sanksi administratif. Untuk itu, kepedulian Pelaku Usaha atas jaminan produk halal sangat diperlukan untuk memastikan terjaminnya kehalalan produk yang beredar.

2. Jenis Produk Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan yang Wajib Bersertifikat Halal

Jenis produk Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pengolahan merupakan salah satu jenis produk yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal. Rincian Jenis Produk dari Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan antara lain:

a. Restoran

Restoran adalah jenis usaha jasa yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di dalam tempat usahanya/melayani makan di tempat serta melayani pesanan di luar tempat usaha, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan. Restoran dapat berupa restoran konvensional pada umumnya dan restoran cepat saji yang dikelola

secara profesional dengan struktur manajerial yang jelas. Restoran dalam hal ini termasuk restoran waralaba dan restoran yang memiliki cabang.

b. Kantin/Kafetaria

Kantin/kafetaria adalah jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usaha tertentu (misalnya sekolah, kantor, asrama dan sebagainya. Rincian jenis produk ini hanya terdapat pada lokasi-lokasi tertentu yang waktu operasionalnya menyesuaikan dengan jam operasional tempat usaha tertentu.

c. Rumah Makan

Rumah makan adalah jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya. Rumah makan memiliki pengelolaan manajemen yang sederhana dan sering kali dikelola oleh keluarga, sehingga struktur manajerial tidak serigid restoran.

d. Warung Makan

Warung makan adalah: jenis usaha jasa penyediaan makanan rumahan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.

Warung makan menekankan pada penyediaan makanan rumahan yang pada umumnya dapat dimasak oleh rumah tangga.

e. Kedai Makanan

Kedai makanan adalah usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda. Kedai makanan lebih tidak memiliki bangunan permanen karena sifatnya yang dapat dipindahkan atau dibongkar pasang.

f. Jasa Boga/Katering

Jasa boga/katering adalah jenis usaha yang melayani pesanan hidangan baik makanan maupun minuman siap konsumsi di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan tidak melayani makan di tempat usaha, untuk kebutuhan pesta, pertemuan, dan sebagainya. Jenis produk jasa boga/katering yang wajib bersertifikat halal adalah jasa boga/katering untuk periode tertentu dan jasa boga/katering suatu *event* tertentu (*event catering*). Penjelasan mengenai dua hal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Jasa boga/katering periode tertentu

Jasa boga/katering ini mencakup jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Termasuk jasa penyediaan makanan berdasarkan perjanjian untuk memenuhi kegiatan/kebutuhan khusus. Sebagai contoh pesanan/memenuhi kegiatan/kebutuhan di fasilitas olahraga,

embarkasi/debarkasi haji, asrama, pengeboran lepas pantai, perusahaan, angkutan umum darat dan laut dalam negeri, lembaga permasyarakatan, rumah tahanan, rumah sakit, balai/tempat pelatihan dan tempat lain yang sejenis. Kegiatan jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas tertentu termasuk juga jasa boga yang melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.

2) Jasa boga/katering untuk suatu *event* tertentu (*event catering*)

Jasa boga/katering ini mencakup penyediaan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu *event* tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

Pelaku usaha mikro dan kecil merupakan jasa boga/katering dengan pelayanan tidak lebih dari 750 porsi/hari pesanan. Pelaku usaha skala menengah melayani kebutuhan masyarakat umum dengan pelayanan di atas 750 porsi/hari pesanan atau memenuhi kegiatan/kebutuhan khusus. Sedangkan pelaku usaha skala besar melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.

g. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan Lainnya

Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan lainnya merupakan klasifikasi untuk jenis usaha Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pengolahan yang tidak atau belum dikelompokkan ke dalam rincian jenis produk.

Ilustrasi contoh rincian jenis produk Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan yang Wajib Bersertifikat Halal dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Contoh Jenis Produk Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan yang Wajib Bersertifikat Halal

Jenis Produk	Rincian Jenis Produk	Contoh
Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Pengolahan	Restoran	Restoran konvensional, restoran cepat saji, restoran <i>all you can eat</i> , restoran waralaba, restoran yang memiliki cabang, dll.
	Kantin/kafetaria	Kantin sekolah, kantin fakultas/universitas, kantin kantor, kantin asrama, kantin pegawai pusat perbelanjaan, dll.
	Rumah makan	Rumah makan padang, rumah makan prasmanan, rumah makan siap saji, dll.
	Warung makan	Warung makan rumahan, warung tegal, warung pemalang, dll.
	Kedai makanan	Kedai lamongan, kedai pecel lele, kedai nasi goreng, kedai sate, kedai mie ayam, dll.
	Jasa boga/katering	Jasa boga periode tertentu semisal penyediaan makanan dan minuman di fasilitas tertentu (katering haji, asrama, perusahaan, angkutan umum, lembaga permasyarakatan, dll), jasa boga suatu <i>event</i> tertentu semisal penyediaan makanan dan minuman untuk masyarakat umum berdasarkan <i>event</i> tertentu (pernikahan, hajatan, konser, dll).

Selain skema yang telah dijelaskan di atas, skema yang kedua adalah terkait dengan permohonan Sertifikat Halal, atau dapat disebut sebagai skema atau alur permohonan Sertifikat Halal. Dalam skema ini, mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan dapat dilakukan dengan menggunakan dua jalur, hal ini tergantung pada kelas usaha dari Pelaku Usaha (mikro, kecil, menengah, atau besar) dan kemampuan Pelaku Usaha. Berikut merupakan penjelasan umum terkait dua jalur tersebut:

1. Jalur *Self Declare*

Jalur pertama, bagi Usaha Mikro dan Kecil dapat melakukan sertifikasi halal dengan melakukan pemenuhan atas Kriteria JPH dan membuat surat pernyataan halal terlebih dahulu (*Self Declare*). Pelaku Usaha wajib membuat/mengisi Manual SJPH dengan pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*). Ketentuan atas pengisian, konten pada Manual SJPH *Self Declare* ini mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Manual SJPH dengan pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*). Perlu dicatat, bahwa jalur atau skema *Self Declare* hanya diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan sementara Pelaku Usaha Menengah dan Besar wajib melakukan pengajuan Sertifikat Halal melalui jalur reguler.

Kriteria sertifikasi halal melalui skema *self declare* mengacu pada beberapa regulasi di antaranya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis

Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha, dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 30 Desember 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2023, memerlukan penyesuaian pada alur proses verifikasi dan validasi Pendamping PPH serta adanya perubahan proses penentuan kehalalan produk pada sidang fatwa.⁶⁵

Dalam proses sertifikasi melalui skema *self declare*, kompetensi pendamping PPH (Proses Produk Halal) sangat penting karena pendamping PPH harus membina pelaku usaha dalam penerapan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) sekaligus mendampingi dalam proses pendaftaran sampai keluar sertifikat halal. Selain itu, pendamping PPH harus melakukan verifikasi dan validasi (verval) kehalalan produk yang disertifikasi halal.⁶⁶

Ketentuan sertifikasi halal secara *self declare* tidak berlaku untuk rumah makan, katering atau jasa yang sejenis. Proses sertifikasi Halal

⁶⁵ Evrin Lutfika, Lia Amalia dan Mardiah, 2023, *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, hal. 1

⁶⁶ *Ibid*

melalui *self declare* dilakukan oleh pelaku usaha UMKM melalui aplikasi SIHALAL seperti pendaftaran sertifikasi halal reguler dengan penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama satu hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan proses produk halal. Apabila tidak ada perubahan komposisi bahan pada produk yang dilakukan sertifikasi halal secara *self declare* maka sertifikat halal terus berlaku tanpa proses perpanjangan.

Sertifikasi halal melalui *self declare* adalah salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah kepada UMKM. Kepastian kehalalan produk pangan yang dihasilkan oleh UMKM akan memberikan jaminan kepada konsumen di tempat wisata. Pelaku UMKM yang memproduksi produk halal harus memenuhi ketentuan untuk dapat melakukan sertifikasi halal secara *self declare*. Pada proses sertifikasi ini kemudahan lain yang diperoleh adalah tidak ada biaya untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini sudah tentu memberikan manfaat bagi UMKM. Sertifikasi halal ini menjadi nilai tambah bagi produk halal yang dihasilkan oleh UMKM. Produk pangan yang telah bersertifikat halal akan membuat wisatawan merasa terjamin kehalalan produk tersebut. Melalui kepercayaan tersebut maka terbuka peluang untuk meningkatkan penjualan produk halal. Ketersediaan produk dengan sertifikasi halal di tempat wisata sudah tentu mendukung kemajuan program wisata halal dengan wisatawan kembali ke tempat wisata halal di Indonesia.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hal. 643

2. Jalur Reguler

Jalur yang ke dua, untuk Usaha Menengah dan Besar perlu melakukan sertifikasi secara langsung (reguler) ketika produk yang dijual, dibuat atau dihasilkan merupakan produk yang wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha Mikro dan Kecil juga dapat menggunakan jalur reguler apabila memiliki sumber daya yang cukup. Baik Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, maupun Besar dapat melakukan mengajukan permohonan sertifikat halal jalur reguler sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku Usaha wajib membuat/mengisi Manual SJPH reguler dan memastikan pemenuhannya.

Pelaku usaha wajib memenuhi kriteria SJPH yang telah ditetapkan. BPJPH wajib :mengkoordinasikan proses layanan permohonan Sertifikat Halal dari awal masuk hingga selesai sesuai batas waktu yang telah ditentukan. LPH wajib melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk yang diusulkan untuk memperoleh Sertifikat Halal sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administratif, meskipun LPH dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu ke BPJPH.

Pemilihan antara pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap suatu produk yang diusulkan dalam proses sertifikasi halal dilakukan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan hanya dilakukan untuk pemenuhan kriteria SJPH

yang sudah diyakini secara umum memenuhi kriteria SJPH. Sedangkan pengujian dilakukan untuk pemenuhan kriteria SJPH yang masih diragukan keabsahannya. LPH dapat juga melakukan keduanya, baik pemeriksaan dan pengujian untuk mencapai keyakinan yang mencukupi atas kehalalan suatu Produk. Pemilihan metode pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh LPH sesuai *Profesional Judgement* dan/atau ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan oleh LPH.

MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh wajib melakukan sidang fatwa halal untuk menetapkan produk halal sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Apabila melewati waktu maka akan dilakukan penetapan produk halal oleh Komite Fatwa Produk Halal. Hal ini tentu untuk meningkatkan kualitas layanan permohonan Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha.

Perolehan atas Sertifikat Halal bukan menjadi akhir dari sebuah proses, namun menjadi bagian dari proses berkelanjutan untuk memastikan kualitas tetap terjaga secara konsisten. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui Sertifikat Halal jika terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH kepada BPJPH.

Upaya perbaikan terus-menerus ini menjadi faktor penting untuk memastikan SJPH terus dilakukan oleh pelaku usaha. Harapannya, masyarakat selaku penerima manfaat dari produk halal dapat terus memberikan kepercayaan atas :SJPH yang dikelola oleh BPJPH. Hal ini agar BPJPH dapat terus hadir di masyarakat meskipun suatu produk telah memiliki Sertifikat Halal.

Sebelum melakukan pendaftaran sertifikat halal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Persyaratan ini tercantum di dalam Bab II Standar Layanan Sertifikasi Halal Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Sertifikat Halal, ditujukan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Kepala BPJPH).
2. Formulir Pendaftaran Sertifikasi Halal, dengan melampirkan dokumen:
 - a. Aspek legal perusahaan
 - 1) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

- 2) Jika belum memiliki NIB, bisa diganti dengan SIUP/IUMK/IUI/API/ lainnya. Untuk Pelaku Usaha Mikro bisa diganti dengan NPWP dan/atau KTP.

b. Dokumen Penyelia Halal

- 1) Salinan KTP.
- 2) Salinan surat keputusan penetapan penyelia halal.
- 3) Daftar riwayat hidup.
- 4) Salinan sertifikat penyelia halal (jika ada).

c. Salinan surat izin edar/sertifikat laik sehat.

3. Daftar nama produk dan bahan/menu/barang.

4. Proses Pengolahan Produk

Memuat keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.

5. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

- a. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan dokumen sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Sistem Jaminan Produk Halal ini akan ditetapkan oleh BPJPH.

- b. Berkenaan dengan pemenuhan persyaratan saat ini, dokumen SJPH yang digunakan adalah sistem jaminan halal yang berlaku di LPH saat ini.

6. Surat Kuasa

Untuk permohonan secara langsung yang dilakukan oleh selain penanggung jawab perusahaan.

7. Salinan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI bagi produk yang telah bersertifikat halal.

Sebuah Perusahaan perlu memahami kriteria sistem jaminan halal (SJH) yang termuat dalam HAS 23000. LPPOM MUI menyediakan buku seri HAS 23000 untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sertifikasi halal. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan yang diadakan lembaga pelatihan terkait SJH. Setelah memahami kriteria sistem jaminan halal, perusahaan harus menerapkan SJH sebelum mendaftarkan produknya, seperti membuat manual SJH, menetapkan kebijakan halal dan mensosialisasikannya ke semua pemangku kepentingan, menetapkan Tim Manajemen Halal, memberikan pelatihan ke semua karyawan, menyiapkan prosedur terkait SJH, melaksanakan audit internal SJH dan kaji ulang manajemen yang mendiskusikan implementasi SJH. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain:⁶⁸

1. Manual SJH yang mencakup 11 kriteria SJH.
2. Diagram alir proses produksi untuk produk yang disertifikasi.
3. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya.
4. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk:
 - a. Bukti diseminasi kebijakan halal ke semua *stakeholder*;

⁶⁸ Maisyarah Rahmi HS, 2021, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Palembang: Bening Media Publishing, hal. 75-78

- b. Bukti pelaksanaan pelatihan;
- c. Bukti pelaksanaan audit internal;
- d. Izin legal usaha;
- e. Sertifikat Food Safety dari Lembaga yang terakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang memiliki MLA atau MRA dengan KAN/HACCP Plan bagi yang belum terakreditasi (Khusus untuk klien yang produknya akan diekspor ke Uni Arab Emirates).
- f. Data fasilitas, sebagai berikut:
 - 1) Untuk industri olahan pangan, obat-obatan, kosmetika, dan barang gunaan: pabrik/*manufacturer* (nama dan alamat pabrik, PIC, *contact person*)
 - 2) Untuk Restoran: kantor pusat (nama, alamat, PIC, *contact person*), dan dapur/gudang/*outlet* (nama dan alamat)
 - 3) Untuk rumah potong hewan: RPH (nama dan alamat pabrik, PIC, *contact person*). Khusus Rumah Potong Hewan, terdapat tambahan data sebagai berikut:
 - a) Nama penyembelih.
 - b) Metode penyembelihan (Manual/*Mechanical*)
 - c) Metode *stunning* (*Mechanical/Electrical*/tidak ada *Stunning*)
- 5. Data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk.
- 6. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, *supplier*, data dokumen bahan) beserta dokumen pendukung bahan kritis.
- 7. Data matriks produk, yaitu bahan yang digunakan untuk setiap produk.

Berdasarkan persyaratan yang disebutkan di atas, LPPOM MUI Sumut menilai bahwa faktor-faktor yang paling penting dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal itu ada tiga, yaitu:⁶⁹

1. Bahan. Semua bahan yang digunakan harus jelas halalnya dan asal-usulnya dari mana.
2. Produk. Produk itu dari segi penamaannya. Tidak boleh ada penamaannya yang mengarah dengan hal yang haram.
3. Fasilitas. Fasilitas harus dilihat agar tidak terjadi kontaminasi antara bahan yang satu dengan bahan yang lain, antara bahan yang halal dan yang haram.

Senada dengan hal tersebut, pelaku usaha Kho Meiling juga menilai bahwa faktor penting dalam persyaratan sertifikasi halal terletak di bahan, khususnya bahan baku.⁷⁰

Definisi dari bahan baku menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah Pasal 1 angka 2 adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Secara sederhana, bisa diartikan bahwa bahan baku adalah bahan utama yang diperlukan dalam membuat suatu barang dari suatu hasil produksi.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

Dalam konteks sertifikasi halal, bahan baku yang digunakan tentu saja adalah bahan baku halal. Bahan baku halal adalah bahan-bahan yang diizinkan oleh ajaran Islam untuk dikonsumsi atau digunakan dalam proses pembuatan produk. Salah satu cara paling efektif untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan itu halal adalah dengan mencari atau mengetahui asal-usulnya. Pastikan untuk memperoleh bahan baku dari sumber yang terpercaya dan dapat dipercaya atau bisa juga melakukan riset tentang produsen atau pemasok bahan baku dan memastikan bahwa mereka mematuhi standar halal atau mencari info terkait dengan sertifikat halal produsen tersebut jika perusahaan tersebut memilikinya.⁷¹

Pengawasan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan suatu produk makanan dan minuman, mulai dari bahan pokok, bahan tambahan, proses produksi, hingga alur distribusi harus dilakukan. Makanan yang terbuat dari bahan pokok yang halal tetapi diragukan kehalalannya oleh masyarakat karena diduga dicampur dengan bahan yang haram dapat menimbulkan dampak negatif. Tidak hanya bagi konsumen, yakni umat Islam, tetapi juga bagi perusahaan bersangkutan dan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Kaum muslimin mesti sadar bahwa kehalalan sesuatu produk yang mereka konsumsi terkait erat dengan aspek spiritual. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan suatu bentuk ibadah, pengabdian, dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, mengonsumsi makanan dan minuman yang haram tidak saja merugikan

⁷¹ LPH BMS, “Bagaimana Memastikan Bahan Baku Halal?”, LPH Bakti Mandiri Syariah, 08 Juni 2024, diakses dari <https://sertifikasihalalindonesia.com/2024/06/bagaimana-memastikan-bahan-baku-halal/#:~:text=1.,yang%20tidak%20mengandung%20unsur%20haram>.

diri sendiri, tetapi juga merupakan suatu bentuk kemaksiatan dan perlawanan terhadap ketentuan dan perintah Allah.⁷²

Dalam memastikan makanan halal, ada beberapa kriteria dan bahan baku yang harus diperhatikan:⁷³

1. Alat dan Peralatan

Semua alat dan peralatan yang digunakan dalam persiapan makanan harus halal. Ini mencakup tidak hanya bahan baku tetapi juga semua aditif, bantuan pengolahan, kemasan, pelumas, sanitasi, dan media untuk validasi kebersihan fasilitas.

2. Niat

Niat di balik konsumsi makanan juga harus halal. Ini menekankan bahwa tidak hanya aspek fisik makanan yang penting, tetapi juga niat dan proses di baliknya.

3. Kriteria Bahan Baku

- Bahan tidak kritis. Bahan yang berasal dari tumbuhan dan mineral tanpa proses pengolahan, tidak berisiko mengandung substansi haram, dan tidak berbahaya.
- Bahan kritis dan sangat kritis. Mencakup bahan yang berpotensi mengandung atau dikombinasikan dengan substansi haram, serta bahan yang berasal dari hewan yang disembelih atau produk sampingannya yang

⁷² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2013, *MAKANAN DAN MINUMAN Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, hal. 136

⁷³ Admin, "Catat! Ini Perbedaan Bahan Baku Makanan Halal dan Haram", Associe, 27 Maret 2024, diakses dari <https://associe.co.id/bisnis/perbedaan-bahan-baku-makanan-halal-dan-haram/>

sulit dilacak status halalhnya. Termasuk di dalamnya adalah perasa dan aroma.

Untuk lebih lengkapnya, kriteria bahan baku yang bisa masuk kategori halal adalah:⁷⁴

1. Bahan baku terbebas dari segala bentuk zat yang diharamkan dalam Islam sesuai dengan yang disampaikan dalam QS. Al-Maidah: 3. Jika merupakan produk olahan makanan dan minuman, maka harus tidak mengandung bangkai. Namun ada tiga jenis bangkai binatang yang dihalalkan oleh Islam yakni ikan, belalang dan hewan tanpa darah seperti serangga kecil.
2. Bahan baku menggunakan segala jenis binatang yang ditangkap di laut dan makanan dari laut (hewan yang mati di dalam laut).
3. Bahan baku tidak mengandung bagian atau benda dari darah binatang kecuali organ hati dan limpa.
4. Bahan baku tidak terkontaminasi najis seperti air liur anjing, nanah, *khamr* atau minuman keras yang dapat memabukkan. Di mana untuk memastikannya, bahan baku haruslah tidak diproses dengan menggunakan alat-alat yang terkena najis.
5. Bahan baku harus terhindar dari daging binatang yang dilarang oleh agama Islam seperti anjing dan babi.

⁷⁴ Amelya Juwitasari, "Inilah Daftar Bahan Baku Halal dan Haram Menurut Ketentuan Sertifikasi Halal, Apa Sajakah?", UKMINDONESIA.ID, 13 November 2023, diakses dari <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/inilah-daftar-bahan-baku-halal-dan-haram-menurut-ketentuan-sertifikasi-halal-apa-sajakah#:~:text=Dalam%20hukum%20Islam%2C%20barang%20yang,penyembelihan%20yang%20sesuai%20syariat%20Islam>

6. Bahan baku tidak didapatkan lewat pencurian, riba, kecurangan dalam pembelian, korupsi sampai aksi suap.
7. Bahan baku yang diperoleh dari proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam.

Jika kriteria bahan baku halal di atas mampu dipenuhi, maka proses pengajuan sertifikat halal tentu akan semakin mudah.

BPJPH mengatur pedoman dan prosedur dalam mendaftar sertifikasi halal sebagaimana yang tertuang di dalam Lampiran I No. 1 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Prosedur Layanan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal.

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara *online* melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat <https://ptsp.halal.go.id> berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal.

- b. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan oleh Verifikator.

- 1) Apabila dokumen dinyatakan lengkap, maka dokumen dikirim ke LPH untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk.
- 2) Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, pelaku usaha diberikan waktu 2 (dua) hari kerja untuk melengkapi dokumen.

- 3) Dalam hal pelaku usaha tidak melengkapi dokumen sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan pelaku usaha dipersilahkan untuk mendaftar ulang melalui aplikasi SIHALAL.
- 4) LPH dapat meminta tambahan data/informasi kepada pelaku usaha dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen saat melakukan pemeriksaan dokumen.

c. Perhitungan Biaya oleh LPH.

- 1) LPH melakukan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disampaikan ke dan oleh LPH.
- 2) Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan unit *cost* dikali *mandays* dan komponen lainnya dengan batasan biaya tertinggi sesuai yang telah ditetapkan BPJPH dilakukan oleh LPH melalui aplikasi SIHALAL.
- 3) Hasil perhitungan biaya oleh LPH menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha melalui SIHALAL.

d. Pembayaran Tagihan oleh Pelaku Usaha.

- 1) Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan melalui *virtual account* (VA) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.
- 2) Dalam hal terdapat gangguan sistem pembayaran melalui *virtual account* (VA), pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan secara manual dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari

kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha untuk dilakukan verifikasi kebenarannya oleh Bagian Keuangan BPJPH.

- 3) Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang ditentukan, permohonan dibatalkan sepihak oleh BPJPH dan pelaku usaha dipersilahkan untuk mendaftar ulang melalui aplikasi SIHALAL.
 - 4) Apabila verifikasi dinyatakan sesuai, BPJPH menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) sebagai dasar penugasan LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- e. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk oleh LPH.
- 1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen, LPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada BPJPH.
 - 3) Pelaku usaha harus menyerahkan tambahan dokumen kepada LPH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
 - 4) Dalam hal permintaan tambahan dokumen kepada pelaku usaha mengakibatkan penambahan biaya pemeriksaan, LPH menyampaikan rincian tambahan biaya pemeriksaan kepada BPJPH untuk diterbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha.
 - 5) Pelaku usaha melakukan pembayaran tagihan dan mengunggah bukti bayar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tagihan disampaikan kepada pelaku usaha.

- 6) Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan, LPH menyatakan permohonan sertifikasi halal tidak dapat diproses dengan menyampaikan pemberitahuan ke pemohon dan BPJPH.
 - 7) Verifikator menyampaikan ke bagian keuangan untuk mencairkan biaya LPH sebagai akibat dari kelalaian pelaku usaha.
 - 8) LPH menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan kepada BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - 9) Validator melakukan pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.
 - 10) Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk mencairkan biaya LPH.
- f. Sidang Fatwa.
- 1) MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melakukan sidang fatwa halal dan menyerahkan penetapan kehalalan produk ke BPJPH melalui aplikasi SIHALAL.
 - 2) Dalam hal jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menerima laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan

produk dari LPH belum diputuskan kehalalan produk, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.

g. Penerbitan Sertifikat Halal.

- 1) Validator melakukan pemeriksaan penetapan kehalalan produk. Apabila sesuai, maka validator menyampaikan ke bagian keuangan untuk mencairkan biaya MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
- 2) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal pada aplikasi SIHALAL.

Mekanisme pendaftaran sertifikasi halal di LPPOM MUI Sumut sendiri, kurang lebih mirip seperti mekanisme BPJPH di atas. Namun, pihak LPPOM MUI Sumut menyederhanakannya menjadi seperti ini:⁷⁵

1. Untuk tahap awal, pelaku usaha menyiapkan persyaratannya. Yang pertama itu menyiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian daftar bahan, daftar produk, dan dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
2. Setelah pelaku usaha menyiapkan semua persyaratannya, pelaku usaha tersebut melakukan pendaftaran melalui *website* yang bernama SIHALAL. Di *website* tersebut, para pelaku usaha akan melakukan pendaftaran dan pembuatan akun SIHALAL.
3. Setelah itu, para pelaku usaha akan mengajukan proses sertifikasi halal sesuai kelompok produk yang mereka mau daftarkan.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

4. Setelah mendaftarkan kelompok produknya, para pelaku usaha akan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halalnya. Untuk LPPOM MUI Sumut sendiri, nama LPH-nya adalah LPH LPPOM MUI.
5. Setelah dokumen-dokumen tadi yang disebutkan di atas dimasukkan/di-*upload* ke dalam sistem, dokumen tersebut nantinya akan diverifikasi oleh Verifikator Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
6. Setelah diverifikasi, nanti akan terbit *invoice* pembayaran sesuai dengan kategori kelompok usahanya di NIB, yaitu Mikro, Kecil, Menengah, atau Besar.
7. Setelah melakukan pembayaran *invoice*, nanti akan dilakukan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah dipilih oleh pelaku usaha. Auditor dari LPH tersebut akan memeriksa, mengecek ke lapangan melihat data-datanya, apakah sesuai yang ada di lapangan (pelaku usaha) dengan yang ada di sistem yang telah didaftarkan.
8. Setelah diaudit, nanti akan ada Rapat Komisi Fatwa untuk memutuskan apakah produk para pelaku usaha tersebut, produk atau bahan yang digunakan mereka, sesuai dengan Standar Halal atau tidak.
9. Dari hasil Rapat Komisi Fatwa tersebut, maka terbitlah Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan Berita Acara dari Sidang Komisi Fatwa.

Setelah mendapatkan sertifikat halal, tugas para pelaku usaha ini belum selesai. Mereka harus menjaga keberlanjutan standar halal usaha mereka yang sudah mereka dapatkan. Seperti pelaku usaha Kho Meiling, misalnya. Mereka menjaga keberlanjutan Sistem Jaminan Halal mereka dengan tetap menggunakan

produk-produk yang sesuai dengan yang didaftarkan pada saat sertifikasi halal di LPPOM MUI yang sesuai persyaratan dan tidak ada menambah-nambah bahan-bahan yang lain di luar pendaftaran sertifikasi halal.⁷⁶

Kemudian bagi pelaku usaha PT. Hoki Nusantara Sukses, mereka menjaga standar halal mereka dengan mengikuti prosedur yang ada, seperti yang dipedomani dalam pelatihan. Menjaga standar SOP perusahaan dan menjaga nama baik restoran juga mereka anggap termasuk ke dalam salah satu cara menjaga keberlanjutan standar halal di perusahaan mereka. Bagi karyawan mereka yang mengikuti pelatihan, mereka sudah tahu bagaimana cara mendata penggunaan bahan, cara pengolahan bahan, atau segala macamnya. Semua standar halal yang diikuti ketika pelatihan, itu terus dipedomani.⁷⁷

LPPOM MUI Sumut selaku Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), juga memberikan anggapan yang sama. Menurut LPPOM MUI Sumut, dalam menjaga standar halal yang sudah ditetapkan, para pelaku usaha harus melakukan:⁷⁸

1. Dari segi bahan. Selalu memastikan bahan yang digunakan memang dari bahan yang halal, kemudian mengawasi bahan yang digunakan agar tidak terjadi kontaminasi antara bahan yang halal dengan yang haram.
2. Dari segi produksi. Memastikan bahwa alur prosesnya harus memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang ada.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, pada hari Jumat, 13 Desember 2024

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

3. Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). SDM-nya harus diawasi karena SDM memiliki peran yang penting dalam pengawasan dan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan memang benar-benar berkualitas dan telah memenuhi standar halal.

Kemudian, untuk menjaga keberlanjutan Sistem Jaminan Halal di usaha mereka, LPPOM MUI Sumut merekomendasikan para pelaku usaha untuk selalu:⁷⁹

1. Menjaga mutu atau standar halal,
2. Melakukan audit atau pelatihan internal secara rutin untuk menjaga komitmen pelaku usaha dalam memproduksi produk halal,
3. Berkomunikasi dengan konsumen terkait dengan perkembangan-perkembangan produk halal yang ada saat ini, dan
4. Menjaga peralatan yang digunakan sesuai dengan standar halal dan dengan menjaga kebersihan peralatan tersebut.

Dengan memperoleh sertifikat halal, efektivitas produk UMKM meningkatkan peluangnya untuk diterima di pasar, khususnya di kalangan konsumen beragama Islam yang cenderung memilih produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional. Sertifikat halal memiliki peran penting dalam memastikan keamanan penggunaan produk yang dibeli dan dijual, terutama bagi konsumen beragama Islam. Proses sertifikasi ini umumnya melibatkan audit, pengujian, dan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang dan jasa untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar halal. Tanpa melibatkan lembaga

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

sertifikasi halal yang berkompeten, tidak dapat dinyatakan bahwa suatu produk masuk dalam kategori halal.⁸⁰

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menginisiasi pendekatan pengawasan yang terintegrasi untuk Jaminan Produk Halal (JPH). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan kualitas produk yang telah disertifikasi halal, baik itu produk yang telah mendapatkan sertifikat halal melalui skema reguler maupun melalui pernyataan pelaku usaha atau *self declare*.⁸¹ Namun sayangnya, kemudahan dalam sertifikasi halal, masih belum dirasakan oleh para pelaku usaha.

Menurut PT. Hoki Nusantara Sukses, sertifikasi halal yang ada sekarang, tidaklah mudah dan tidak efisien. Mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal yang ada sekarang itu memang sudah tepat sasaran, namun tidak mudah dan tidak efisien prosesnya. Proses sertifikasi yang terlalu lama yang membuat mereka beranggapan seperti itu.⁸²

Senada dengan hal tersebut, Kho Meiling juga menyampaikan hal yang sama. Hanya saja Kho Meiling merasa bahwa sertifikasi halal yang ada sekarang sudah efisien, namun untuk cepatnya keluar sertifikat halal, mereka menganggap masih belum.⁸³

⁸⁰ Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro, (2023), “Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal *Self Declare* di Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol. 6 No.2, hal. 5796

⁸¹ *Ibid*, hal. 5799

⁸² Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, pada hari Jumat, 13 Desember 2024

⁸³ Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

LPPOM MUI Sumut selaku LPH mempunyai pandangan lain. LPPOM MUI Sumut beranggapan bahwa efektif dan efisiennya sertifikasi halal sekarang masih relatif, bahkan bisa dikatakan cenderung belum efektif dan belum efisien dikarenakan regulasi yang ada saat ini selalu berubah-ubah. Kadang-kadang terkait dengan sistemnya, kadang bisa terkait dengan aturan di undang-undangnya.⁸⁴

Pelaku usaha harus dapat memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Oleh karena itu, setiap enam bulan sekali pelaku usaha harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) kepada perusahaannya. Mekanisme pembaharuan ini berdasarkan PMA Nomor 26 Tahun 2019. Berdasarkan PMA tersebut, pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada BPJPH. Merespons hal tersebut, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen (salinan sertifikat halal dan surat pernyataan yang menerangkan bahwa produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan dengan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Jika terdapat perubahan komposisi bahan, pelaku usaha harus melaporkan dokumen perubahan dan salinan sertifikat halal atas bahan mana saja yang diubah. Apabila perubahan pada bahan tidak didukung oleh laporan, maka pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembaharuan ulang kepada BPJPH.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

⁸⁵ Euis Amalia, Indra Rahmatillah dan Bukhari Muslim, 2023, *PENGUATAN UKM HALAL DI INDONESIA (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)*, Yogyakarta: Samudra Biru, hal. 60

C. Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Penerbitan Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* dalam proses sertifikasi halal. Namun, implementasinya masih menimbulkan polemik, khususnya pada proses pendaftaran, yaitu pelaku usaha sering kali menghadapi kendala administrasi dan biaya yang tinggi sehingga kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi halal.⁸⁶

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mendefinisikan LPH sebagai lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Selain itu, peraturan ini menjelaskan LPH sebagai salah satu aktor penting dalam kerja sama dengan BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Kerja sama ini meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang ditetapkan oleh BPJPH, serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, LPH harus terakreditasi dari BPJPH, memiliki setidaknya tiga auditor halal, dan memiliki laboratorium sendiri atau bekerja sama dengan lembaga lain yang telah diakui. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan LPH memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran dan fungsinya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.⁸⁷

⁸⁶ Rahmat Husein Andri Ansyah, Fatimatuz Zahro Diah Putri Dani dan Fauziah Khoiriyani, *Op.Cit*, hal. 103

⁸⁷ *Ibid*, hal. 108

Hingga Februari 2025, sudah ada 82 LPH terdaftar di BPJPH untuk percepatan sertifikasi halal.⁸⁸ LPH ini terdiri dari berbagai unsur, baik yang didirikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Berdasarkan cakupan layanan sertifikasi, hanya tiga LPH yang telah memiliki cakupan nasional di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan sisanya memiliki cakupan terbatas di provinsi masing-masing. Tiga LPH dengan cakupan layanan nasional tersebut, yakni LPPOM MUI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia, dengan kantor perwakilannya terdapat di kota-kota besar. Di antara ketiganya, LPPOM MUI merupakan LPH pertama yang terbentuk di Indonesia sebelum LPH lain.

Untuk menjamin kehalalan produk-produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim memandang perlu atas dibentuknya sebuah lembaga konsumen muslim Indonesia yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal pada produk-produk makanan dan minuman. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika

⁸⁸ BPJPH, "Data LPH", diakses dari https://bpjph.halal.go.id/search/data_lph

bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.⁸⁹

Untuk ini MUI bekerja sama dengan pemerintah mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) pada 26 Jumadil Awal 1409 H/6 Januari 1989 M melalui Surat Keputusan MUI nomor Kep-081/MUI/I/1989.⁹⁰ Sejak kehadirannya hingga kini, LPPOM MUI telah berulang kali mengadakan seminar, diskusi dengan para pakar, termasuk pakar ilmu syariah, dan kunjungan-kunjungan yang bersifat studi perbandingan serta muzakarah.

Sejak pembentukannya, LPPOM MUI mempunyai tugas pokok mengadakan pengkajian terhadap makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di masyarakat. Fungsi LPPOM adalah membantu MUI dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kepastian kehalalan suatu produk. Peranan LPPOM MUI secara umum dapat dipilah menjadi tiga. Pertama, peran internal, seperti melakukan audit halal terhadap produk-produk yang ada, termasuk dalam hal ini masalah sertifikasi. Kedua, peran terhadap umat, yakni memberi penerangan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai audit halal yang telah dilakukan. Ketiga, peran eksternal, yakni mengadakan kerja sama dengan lembaga sejenis, baik pemerintah maupun swasta, dalam maupun luar negeri.⁹¹

⁸⁹ Hendri Hermawan Adiguna dkk. *Op.Cit*, hal. 91-92

⁹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, *Op.Cit*, hal. 136

⁹¹ *Ibid*, hal. 137

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama (melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH), Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan-perguruan tinggi di Indonesia antara lain IPB University, Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Muslimin Indonesia Makassar, serta perguruan tinggi lainnya. Sedangkan kerja sama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, dan sebagainya.⁹²

Berikut adalah sejarah singkat dari LPPOM MUI:⁹³

Tabel 3.6
Sejarah Singkat LPPOM MUI

Tahun	Keterangan
1989	Setelah merebaknya isu kontaminasi suatu produk dengan bahan turunan babi, pemerintah Indonesia memberikan mandat Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berperan aktif membantu meredam isu tersebut. Berawal dari mandat tersebut, MUI bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989. Pendirian Lembaga ini ditujukan untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan kehalalan produk.
1991	Seiring dengan perjalanannya dan dalam rangka menjamin kehalalan produk, LPPOM MUI memulai kariernya sebagai Lembaga Sertifikasi Halal pertama di Indonesia dan menerbitkan sertifikat halal pertamanya pada tahun 1991. Sertifikasi halal ini disambut dengan sangat baik oleh pelaku usaha, terutama

⁹² LPPOM, 2025, *HALAL DIRECTORY 2025*, Bogor: PT. Amanah Prima Abadi, hal. 10-11

⁹³ LPPOM, "SEJARAH LPPOM MUI", LPPOM, diakses dari <https://halalmui.org/tentang-kami/>

	mereka yang ingin menjamin kehalalan produknya dan meningkatkan nilai ekonomi produk mereka di masyarakat.
1995	Guna menjangkau pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia, LPPOM MUI mengembangkan diri dengan membuka kantor cabang pertamanya pada 1995. Dengan peningkatan kebutuhan sertifikasi halal dari pelaku usaha. Hingga kini, LPPOM MUI telah memiliki 34 kantor cabang yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Keberadaan kantor cabang LPPOM MUI ini membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat menjamin kehalalan produknya.
1999	LPPOM MUI di bawah kepemimpinan Prof Dr. Hj. Aisjah Girindra menjadi pelopor pendirian World Halal Council di Jakarta pada tahun 2019. WHC didirikan dengan tujuan untuk menstandarisasi sertifikasi halal serta akreditasi dan pengakuan lembaga sertifikasi halal (LSH) di seluruh dunia. Dalam perjalanannya, LPPOM MUI juga membentuk World Halal Food Council untuk tujuan yang lebih berkenaan dengan produk makanan halal.
2011	Sertifikasi halal tidak hanya diperlukan oleh pelaku usaha di Indonesia, tetapi juga oleh pelaku usaha di luar negeri. Kebutuhan sertifikasi halal dalam negeri turut menjadi pendorong terbentuknya rantai bahan dan produk halal. Peluang ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Tiongkok untuk mengembangkan usahanya di pasar halal global. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, LPPOM MUI membuka kantor perwakilan pertamanya di Shanghai, Tiongkok.
2012	Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun saat itu, pada tahun 2012, LPPOM MUI meluncurkan standar sistem jaminan halal HAS 23000. Dengan standar tersebut, LPPOM MUI menjadi Lembaga sertifikasi halal pertama di dunia yang mempersyaratkan penerapan sistem jaminan halal. Kini, HAS 23000 tidak hanya menjadi pedoman mitra LPPOM MUI untuk memperoleh sertifikat halal, tetapi juga diadopsi oleh beberapa LSH dunia untuk menerbitkan sertifikat halal. Guna mendukung kemudahan proses sertifikasi halal, LPPOM MUI di tahun yang sama juga meluncurkan sistem registrasi <i>online</i> CEROL.
2014	Pengujian laboratorium diperlukan untuk mendukung hasil sertifikasi halal, seperti kandungan bahan turunan babi, kandungan etanol, uji tembus air untuk kosmetika, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada tahun 2014, LPPOM MUI mendirikan Laboratorium Halal. Saat ini, Laboratorium Halal LPPOM MUI tidak hanya melayani pengujian terkait kehalalan produk, tetapi juga melayani pengujian terkait aspek keamanan produk.
2015 – 2017	LPPOM terus mengembangkan sayapnya untuk menjangkau dan memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha di seluruh dunia. Untuk

	itu, LPPOM MUI membuka kantor perwakilan di beberapa negara lain, seperti Korea dan Taiwan.
2018 – 2019	Dinamika sertifikasi halal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara, seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Turki, dll. Beberapa negara mempersyaratkan akreditasi Lembaga sertifikasi halal guna pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan. Menjawab tantangan tersebut, LPPOM MUI senantiasa berusaha memberikan layanan terbaik dengan dokumen yang diakui di seluruh dunia. Untuk itu, LPPOM MUI menjadi lembaga di Indonesia yang pertama memperoleh akreditasi ISO/IEC 17065:2012 serta UAE.S 2055:2 2016. Saat ini LPPOM MUI juga tengah berusaha untuk memperoleh akreditasi dari otoritas negara lainnya.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kini LPPOM MUI mengambil peran sebagai Lembaga Pemeriksa Halal pertama di Indonesia dan terus aktif dalam melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk.

LPPOM MUI juga memiliki sebuah *motto* yang mereka singkat dengan sebutan IHSAN.

Tabel 3.7
***Motto* LPPOM MUI**

INTEGRITAS	Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh nilai-nilai Islami, kode etik dan peraturan Lembaga serta perundangan yang berlaku.
HANDAL	Bekerja cerdas, tuntas dan berkualitas berlandaskan pengetahuan & keterampilan yang relevan disertai komitmen dan rasa tanggung jawab.
SINERGI	Mengutamakan komunikasi dua arah dan saling percaya terhadap kemampuan dan potensi orang lain serta selalu siap untuk bekerja sama untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
ANTUSIAS BERINOVASI	Senantiasa mencari peluang untuk melakukan perbaikan di segala bidang untuk kemajuan unit dan Lembaga.
NOMOR SATUKAN PELANGGAN	Memberikan layanan unggul yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (internal & eksternal) dengan akurat, cepat dan tulus.

Selain LPPOM MUI, ada lembaga dan instansi lain yang turut berperan sebagai pemangku kepentingan di bidang halal.

Tabel 3.8

Para Stakeholder di bidang halal

No.	INSTANSI/LEMBAGA	FUNGSI
1.	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia	Regulasi, Registrasi, Pengawasan, Penindakan, dan Koordinasi antar Lembaga (dalam proses sertifikasi halal)
2.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Pemberi Fatwa Produk Halal
3.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia	Perizinan, Izin Edar, Pencantuman Logo, Komposisi Bahan, Produk Halal yang beredar di Indonesia
4.	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	Pengawasan dan Karantina Produk Veteriner (Kesmavet)
5.	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitas Industri Halal
6.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Bimbingan Teknis Pengembangan Pasar dan Ekspor Impor Produk Halal
7.	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Regulasi Perpajakan bagi pelaku usaha industri halal
8.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Pembinaan, Fasilitasi, dan Pengembangan Pasar UMKM Halal
9.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	Pengembangan, Fasilitasi Sektor Pariwisata dan Infrastruktur pendukung
10.	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI)	Mengembangkan, mempromosikan, dan mengawasi ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan, edukasi, koordinasi, dan dukungan ekspor produk halal
11.	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)	Mempercepat dan mengkoordinasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tantangan yang dihadapi oleh MUI dan LPPOM MUI juga semakin besar. Salah satunya menyangkut keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk

Halal (UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH) yang digodok dan disahkan oleh DPR-RI pada tahun 2014. Dari paparan di atas, jelas bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) sebagai payung hukum. Agar masyarakat Indonesia terhindar dari bahaya produk-produk yang mengandung zat-zat berbahaya, dan terhindar dari oknum pelaku usaha yang ingin meraup untung sebanyak-banyaknya tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Dalam menjalankan fungsinya, LPPOM melakukan pengkajian dan pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syariah. Pertemuan antara sains dan syariah inilah yang menjadi dasar penetapan oleh Komisi Fatwa, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sertifikat halal.⁹⁴

Setelah adanya UU JPH, kewenangan MUI “dibatasi”, di mana penyelenggara jaminan produk halal bukan lagi MUI melainkan BPJPH (Pemerintah RI). Untuk itu BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait atau LPH, baik itu MUI, atau Ormas lainnya. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 UU JPH, dengan jelas dipaparkan dalam Pasal 6 bahwa yang berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk adalah BPJPH. BPJPH kemudian yang menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan atau lembaga terkait lain (MUI). Dalam Pasal 7 dan 10 dijelaskan bahwa keterlibatan MUI hanya sebatas mitra, kerjasama antara BPJPH dan MUI. MUI hanya mengeluarkan fatwa setelah

⁹⁴ Ade Septiawan dan Ahmad Mukri Aji, (2016), “Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3 No.2, hal. 181

memeriksa kandungan pada produk tersebut, dan selanjutnya penerbitan sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH.⁹⁵

Label halal yang di cantumkan produsen pada kemasan produknya adalah yang dikeluarkan oleh MUI, perusahaan makanan, minuman, kosmetik, atau obat-obatan yang telah diperiksa asal bahan bakunya, sumber bahan bakunya, proses produksinya dan hasil akhirnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh LPPOM MUI. Hasil pemeriksaan ini akan diseminarkan di depan rapat auditor LPPOM MUI yang kemudian hasilnya akan diajukan kepada Komisi Fatwa Halal.⁹⁶

Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan semakin berkembang hari demi hari. Banyak sekali bahan-bahan yang terdapat pada makanan bersifat haram serta berkembang dan muncul di kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan tugas MUI sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mendeteksi suatu produk (makanan) yang terdapat bahan-bahan haram atau tidak boleh dikonsumsi. Adapun beberapa unsur bahan makanan yang sering kita jumpai di sekitar kita, seperti *Angciu*, *Emulsifier E471*, *Lesitin*, *Rum*, *LARD*, *kuas bulu putih*, *alkohol dalam obat*, dan lain sebagainya. LPPOM MUI bertanggung jawab untuk mengawasi produk yang tersebar di masyarakat, dengan cara memberikan sertifikat halal. Jadi produk yang ada sertifikat halal, dapat diberikan label halal pada produk.⁹⁷

LPPOM MUI memiliki banyak cabang di tiap provinsi. Salah satunya adalah LPPOM MUI Sumatera Utara. LPPOM MUI Sumatera Utara adalah cabang

⁹⁵ *Ibid*, hal. 187

⁹⁶ Nurlaela, H. A. Muh. Arfah Pettenreng dan Abd. Haris Hamid, 2021, *PRODUK HALAL Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Gowa: Pusaka Almada, hal. 39

⁹⁷ Tubagus Farhan Maulana, (2024), "Peran MUI dalam Sertifikasi Halal pada Makanan bagi Masyarakat Muslim", *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4 No. 1, hal. 24

regional dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yang berperan penting dalam memastikan produk di wilayah Sumatera Utara memenuhi standar halal sesuai syariat Islam. Berbasis di Medan, organisasi ini melayani berbagai sektor, termasuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lain seperti minyak sawit (CPO dan PKO), dengan fokus pada sertifikasi, audit, dan edukasi halal. LPPOM MUI Sumut menawarkan sertifikasi halal, termasuk audit proses produksi dan penyembelihan, serta memberikan pelatihan untuk pelaku usaha.⁹⁸

Sebagai cabang LPPOM MUI, tugas utama LPPOM MUI Sumut adalah menilai dan menyertifikasi status halal produk, termasuk:

1. Memastikan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi tidak mengandung atau terkontaminasi zat najis atau haram.
2. Melakukan audit, terutama untuk proses penyembelihan hewan (seperti ayam dan sapi), dengan melibatkan Komisi Fatwa MUI.
3. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha, termasuk tata cara penyembelihan syar'i, dan lain sebagainya.

Pelaku usaha dari PT. Hoki Nusantara Sukses juga beranggapan bahwa peran LPPOM MUI Sumut sangat berguna dan penting untuk pelaku usaha, apalagi untuk produk-produk halal. LPPOM MUI Sumut melakukan audit, mengecek segala hal, apakah layak produk para pelaku usaha diperjual-belikan sesuai dengan ketentuan halal atau tidak.⁹⁹ Empat aspek kunci yang diperhatikan meliputi bahan,

⁹⁸ Diakses dari <https://halalsumut.org/>

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, pada hari Jumat, 13 Desember 2024

proses produksi, penyimpanan, dan distribusi, yang semuanya harus terjamin kehalalannya.

Namun menurut LPPOM MUI Sumut sendiri, peran lembaga mereka sudah lebih dari itu. Untuk saat ini, peran LPPOM MUI Sumut terkait dengan regulasi undang-undang terbaru, LPPOM MUI hanya disebut sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi tugas LPPOM MUI, melakukan pemeriksaan halal terkait dengan permohonan pelaku usaha yang melakukan pendaftaran melalui *website* SIHALAL atau dari BPJPH. Jadi LPPOM MUI Sumut melakukan pemeriksaan, memverifikasi dokumen-dokumen yang telah didaftarkan apakah dokumennya sesuai atau masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁰⁰

. LPPOM MUI mengenakan biaya kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal karena LPPOM MUI merupakan lembaga nonpemerintah (swadana). LPPOM MUI telah membuat standar persyaratan sertifikasi halal (HAS 23000) yang dijadikan standar dalam forum internasional World Halal Food Council (WHFC).¹⁰¹

LPPOM MUI Sumatera Utara menawarkan layanan seperti:¹⁰²

1. Pendaftaran sertifikasi halal.
2. Pelatihan dan *workshop*.
3. Audit dan verifikasi, terutama untuk memastikan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai standar.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

¹⁰¹ Euis Amalia, Indra Rahmatillah dan Bukhari Muslim, *Op.Cit*, hal. 32

¹⁰² Diakses dari <https://halalsumut.org/>

Prosedur sertifikasi melibatkan pemeriksaan rinci dengan fokus pada manajemen najis dan kepatuhan terhadap regulasi halal.

Walaupun begitu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peran LPPOM MUI Sumut tidak lepas dari berbagai masalah dan kritikan. Berbagai kritikan yang dimaksud dilontarkan oleh beberapa pelaku usaha. Seperti misalnya dari pelaku usaha Kho Meiling yang meminta pihak LPPOM MUI Sumut untuk membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) sertifikasi halal sehingga para pelaku usaha bisa mengetahui kapan sertifikat halalnya selesai sampai terbit dan juga meminta kepada pihak LPPOM MUI Sumut untuk segera mengabari/menginfokan pelaku usaha jika ada kendala dan jangan sampai menunggu pelaku usaha yang bersangkutan untuk bertanya terlebih dahulu.¹⁰³

Kritikan senada juga disampaikan oleh pelaku usaha lain, yaitu PT. Hoki Nusantara Sukses yang menganggap berkonsultasi dengan pihak LPPOM MUI Sumut membutuhkan waktu yang lama untuk merespons walaupun pada akhirnya pertanyaan atau keluhan itu selalu dijawab. PT. Hoki Nusantara Sukses juga berharap agar ke depannya, komunikasi dengan pihak LPPOM MUI Sumut bisa lebih baik, lebih cepat dan lebih praktis dari yang diharapkan.¹⁰⁴

Kritikan semacam ini memang tidak bisa dihindarkan walaupun sebenarnya hal ini bisa dimaklumi dikarenakan LPPOM MUI Sumut tidak hanya mengurus satu atau dua orang saja, melainkan seluruh Sumatera Utara. Namun tentu saja hal

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, pada hari Jumat, 13 Desember 2024

semacam ini sudah menjadi risiko dari pekerjaan sebagai lembaga publik yang harus menaungi banyak orang.

Walaupun begitu, di balik kritikan-kritikan semacam itu, banyak juga para pelaku usaha yang terbantu dengan apa yang telah LPPOM MUI Sumut lakukan. Kho Meiling yang melontarkan kritikan pun tetap menganggap kinerja LPPOM MUI Sumut sudah baik¹⁰⁵ dan PT. Hoki Nusantara Sukses juga menganggap peran LPPOM MUI Sumut sudah sangat menunjang bagi para pelaku usaha untuk bisa berkembang lebih baik lagi.¹⁰⁶

Beberapa peran LPPOM MUI Sumut yang dianggap baik dan menunjang seperti yang diutarakan oleh Kepala Sekretariat LPPOM MUI Sumut di antaranya adalah sosialisasi baik ke dinas-dinas, atau instansi terkait karena LPPOM MUI Sumut selalu melakukan pelatihan atau sosialisasi dan bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait dengan sertifikasi halal. LPPOM MUI Sumatera Utara juga turut aktif dalam mendukung UMKM. Salah satu inisiatifnya adalah memfasilitasi sertifikasi halal gratis untuk para pelaku usaha UMKM. LPPOM MUI Sumut selalu mengadakan kerja sama dengan dinas terkait dengan fasilitasi, sosialisasi terhadap UMKM-UMKM, yang memiliki kendala dari segi biaya atau tidak memiliki info terkait dengan halal. Di situ LPPOM MUI Sumut bisa meningkatkan kualitas, bekerja sama dengan dinas, untuk membantu pihak UMKM dalam mengurus

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, pada hari Jumat, 13 Desember 2024

sertifikat halal, sehingga para pelaku usaha UMKM ini dapat memenuhi standar halal.¹⁰⁷

Atas hal ini, PT. Hoki Nusantara Sukses juga berharap ke depannya agar LPPOM MUI Sumut lebih mengintensifkan lagi seminar-seminar tentang sertifikasi halal, atau melakukan kunjungan berkala ke UMKM-UMKM untuk melihat apakah UMKM tersebut berjalan lancar atau tidak usahanya dan diharapkan untuk bisa lebih gerak cepat lagi, lebih respons lagi untuk para pelaku usaha, supaya lebih praktis, lebih gampang lagi untuk konsultasi proses sertifikasi halal.¹⁰⁸

Diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal oleh pemerintah telah membawa perubahan. Perubahan tersebut terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal, alur proses sertifikasi halal, dan bahkan peran LPPOM MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ikut mengalami perubahan. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, lembaga LPPOM MUI sudah tidak lagi menjadi lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sudah menjadi wewenang Pemerintah, melalui Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh BPJPH. Dengan demikian maka terdapat perbedaan sertifikasi setelah dan sebelum UU JPH. Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, pada hari Jumat, 13 Desember 2024

¹⁰⁹ Hendri Hermawan Adinugraha dkk, 2022, *PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA*, Pekalongan: Scientist Publishing, hal. 62

1. MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal,
2. LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi,
3. BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal,
4. Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan
5. Kementerian terkait lainnya.

Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu:¹¹⁰

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal,
2. Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat,
3. MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal,
4. MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.

Perbedaan sertifikasi ini lebih lengkap dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Perbedaan Sebelum dan Sesudah UU JPH

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 63

Sebelum UU JPH	Sesudah UU JPH
Sertifikasi bersifat <i>voluntary</i>	Sertifikasi bersifat <i>mandatory</i>
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal	BPJPH sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal
Sertifikasi dilakukan oleh lembaga non pemerintah atau swadaya masyarakat	Sertifikasi dilakukan oleh lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama
LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit
Sertifikat berlaku dua tahun dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat	Sertifikat berlaku selama seumur hidup dan telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. Terdapat sanksi pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kesehatan produk yang telah tersertifikasi halal.
Auditor halal dapat berasal dari latar belakang yang kurang sesuai dengan bidang audit	Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia.
Alur sertifikasi singkat: pelaku usaha → LPPOM MUI → MUI	Alur sertifikasi lebih panjang: pelaku usaha → BPJPH → LPH → MUI → BPJPH

Dengan pemberlakuan UU JPH ini, penyelenggaraan sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM MUI akan diambil alih oleh BPJPH.

Menanggapi transisi peraturan UU JPH saat ini, LPPOM MUI Sumut menyatakan bahwa LPPOM MUI Sumut cukup senang dengan hal tersebut karena ini untuk menguatkan hukum yang dulu sifatnya masih sukarela, sekarang menjadi wajib karena ada Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun di satu sisi juga LPPOM MUI Sumut merasa tetap ada kekurangan di beberapa poin dikarenakan beberapa aturan regulasi terbaru yang dibuat, LPPOM MUI yang sudah menjadi pilar awal lahirnya sertifikasi halal di Indonesia, merasa

kurang dilibatkan dalam kebijakan atau pengambilan keputusan terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal.¹¹¹

Senada dengan hal tersebut, pelaku usaha dari Kho Meiling juga menyampaikan isi kritiknya terhadap peralihan peraturan UU JPH yang terbaru. Kho Meiling menganggap masih belum adanya transparansi proses sertifikasi seperti berapa lama prosesnya, dan SOP-nya seperti apa, yang membuat banyak pelaku usaha menunggu dan bertanya sudah sejauh mana proses sertifikasi halal usaha mereka. Diharapkan ke depannya bagi para *stakeholders* untuk bisa dibuat semacam pemantau (*tracking*) pada sistemnya agar bisa dicek pengurusannya sudah sampai sejauh mana.¹¹²

Walaupun peralihan kepengurusan sertifikasi halal sudah berpindah ke pemerintah melalui BPJPH sebagai regulator sertifikasi halal di Indonesia, namun peran LPPOM MUI, khususnya LPPOM MUI Sumut masih teramat sangat penting karena MUI masih berhak mengeluarkan fatwa halal untuk sertifikasi halal sesuai audit dari LPPOM MUI. Hal ini dikarenakan LPPOM MUI menjadi lembaga pemeriksa halal yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pelaksanaan audit dan penyampaian hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI yang nantinya hasil rapat tersebut menjadi acuan terbitnya suatu sertifikat halal bagi pelaku usaha.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S.Kom., pada hari Selasa, 17 Desember 2024

¹¹² Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Urgensi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim yang menjadikan kehalalan produk sebagai sebuah keniscayaan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi mereka. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya dan mewujudkan kesejahteraan umum, yang dalam konteks ini termasuk memberikan jaminan atas ketersediaan produk halal.
2. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberikan respon terhadap isu jaminan produk halal melalui berbagai regulasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi telah terbentuk. Dengan demikian, regulasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan industri halal, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen akan kehalalan produk yang mereka konsumsi.
3. LPPOM MUI Sumatera Utara adalah bagian dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang memiliki peran penting di Sumatera Utara dalam memastikan produk memenuhi standar halal. LPPOM MUI Sumut bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan halal terkait dengan permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha, termasuk memverifikasi dokumen dan melakukan audit.

Lembaga ini memberikan layanan seperti pendaftaran sertifikasi halal, pelatihan, *workshop*, serta audit dan verifikasi untuk memastikan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai standar. Peran LPPOM MUI Sumut mencakup memastikan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi produk tidak mengandung atau terkontaminasi zat najis atau haram.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi produk halal.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses sertifikasi halal. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menyederhanakan prosedur agar tidak memberatkan pelaku usaha, terutama UMKM.
3. LPPOM MUI Sumut diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan transparansi proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Kemudian lebih responsif lagi terhadap konsultasi dan kendala pelaku usaha, dan diharapkan agar bisa lebih intensif lagi melakukan perbaikan, pelatihan dan pengembangan para staf.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative
- Ahmad Fauzy dkk. 2022. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada
- Andri Nurwandri dkk. 2023. *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*. Bandung: Widina Bakti Persada Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dian Meliantari. 2023. *Produk dan Merek (Suatu Pengantar)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Euis Amalia, Indra Rahmatillah dan Bukhari Muslim. 2023. *PENGUATAN UKM HALAL DI INDONESIA (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Evrin Lutfika, Lia Amalia dan Mardiah. 2023. *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Faisal dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Farida. 2020. *Modul Pengolahan Makanan Indonesia*. Balikpapan: Politeknik Negeri Balikpapan
- Farid Wajdi. 2019. *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajawali Pers
- Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2021. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press
- Farid Wajdi dan Diana Susanti. 2025. *Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fenti Hikmawati. 2020. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers

- Hendri Hermawan Adinugraha, dkk. 2022. *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*. Pekalongan: Scientist Publishing
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2013. *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- LPPOM. 2023. *HALAL DIRECTORY 2022-2023*. Bogor: PT. Amanah Prima Abadi
- LPPOM. 2025. *HALAL DIRECTORY 2025*. Bogor: PT. Amanah Prima Abadi
- Maisyarah Rahmi HS. 2021. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media Publishing
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar. 2019. *Label Halal Bawa Kebaikan*. Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Rida Evalina Tarigan dkk. 2024. *ANALISIS MAKANAN DAN MINUMAN*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Sukoso dkk. 2020. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Syamsir Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta
- Tegowati dkk. 2024. *Pengembangan Produk*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Tutut Indra Wahyuni, dkk. 2022. *Buku Saku Pedoman Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

- Adli Febrian. 2021. Analisis Pemahaman Sertifikat Halal pada Usaha Rumah Makan di Kota Bengkulu (Studi Rumah Makan Uda Denai di Pagar Dewa). Skripsi. Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

- Andi Gita Novianti dan Seprianus Parrangan. "Diet Makanan Sehat Sesuai Golongan Darah dengan Pemanfaatan Teknologi Berbasis *Mobile*". Jurnal Teknologi Informasi. Vol. 10 No. 1. April 2022
- Dwi Surya Ningsih, Yaktiworo Indriani dan Ani Suryani. "Keragaan Pedagang Makanan Jajanan Olahan di Kampus Universitas Lampung". Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis. Vol. 6 No. 2. Mei 2018
- Faranita Ratih Listiasari dkk. "Sertifikasi Halal Melalui *Self Declare* oleh UMKM untuk Mendukung Industri Wisata Halal". *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*. Vol. 3, hal. 641. April 2024
- Farid Wajdi dan Cyntia Hadita. "*The Optimization of the Number of Halal Auditor to Improve Halal Product Assurance in Indonesia (The Perspective of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee)*". *Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal*. Vol. 2, No. 4. Oktober 2021
- Hayyun Durrotul Faridah. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2 No. 2. Desember 2019
- Huzaemah Tahido Yanggo. "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam". Tahkim. Vol. IX No. 2. Desember 2013
- Mita. 2022. Urgensi Penerapan Sertifikat Halal pada Industri Galon di Desa Libukan Mandiri Kecamatan Towuti. Skripsi. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H). Institut Agama Islam Negeri Palopo
- Nilda Miftahul Janna, Aisma dan Muhammad Arsyam. "Makanan dan Minuman dalam Islam". *OSF Preprints*. Januari 2021. Diakses pada 03 April 2024, dari <https://osf.io/preprints/osf/49us8>
- Rahmat Husein Andri Ansyah, Fatimatuz Zahro Diah Putri Dani dan Fauziah Khoiriyani. "Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia". *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 15 No.2.
- Rizki Firmanda Dardin. 2019. Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara). Tesis. Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) dalam Bidang Ilmu Kenotariatan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan

Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro. “Efektivitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal *Self Declare* di Indonesia”. *Unes Law Review*. Vol. 6 No.2. Desember 2023

Salman, Nispul Khoiri dan Erwan Effendi. “Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan”. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 3. 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal dan Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

INTERNET

UKMINDONESIA.ID. “Inilah Daftar Bahan Baku Halal dan Haram Menurut Ketentuan Sertifikasi Halal, Apa Sajakah?”. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/inilah-daftar-bahan-baku-halal-dan-haram-menurut-ketentuan-sertifikasi-halal-apa-sajakah#:~:text=Dalam%20hukum%20Islam%2C%20barang%20yang,pe nyembelian%20yang%20sesuai%20syariat%20Islam.> Senin, 13 November 2023. Diakses pada pukul 13.00 WIB

Associe. “Catat! Ini Perbedaan Bahan Baku Makanan Halal dan Haram”. <https://associe.co.id/bisnis/perbedaan-bahan-baku-makanan-halal-dan-haram/>. Rabu, 27 Maret 2024. Diakses pada pukul 10.00 WIB

BPJPH. “Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal”. <https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal.> Senin, 18 Maret 2024. Diakses pada pukul 15.00 WIB

LPH Bakti Mandiri Syariah. “Bagaimana Memastikan Bahan Baku Halal?”. <https://sertifikasihalalindonesia.com/2024/06/bagaimana-memastikan-bahan-baku-halal/#:~:text=I.,yang%20tidak%20mengandung%20unsur%20haram.> Sabtu, 08 Juni 2024. Diakses pada pukul 12.00 WIB

Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin. “Meski Terkendala, Wapres Terus Dorong Pencapaian Target 10 Juta Sertifikasi Halal 2024”. <https://www.wapresri.go.id/meski-terkendala-wapres-terus-dorong-pencapaian-target-10-juta-sertifikasi-halal->

2024/#:~:text=Tanjungpinang%2C%20wapresri.go.id,berada%20di%20ki
saran%203%20juta. Selasa, 19 Maret 2024. Diakses pada pukul 15.56 WIB

Wikipedia. “Sumatera Utara”. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara.
Rabu, 15 Januari 2025. Diakses pada pukul 15.00 WIB

Yana. “Mengejar Target 10 Juta Sertifikat Halal 2024”.
<https://halalmui.org/mengejar-target-10-juta-sertifikat-halal-2024/>.
Selasa, 19 Maret 2024. Diakses pada pukul 14.53 WIB

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Kho Meiling yang diwakilkan oleh Bapak Fabio selaku
Staf Bidang Perizinan Kho Meiling, pada hari Sabtu, 14 Desember 2024

Hasil Wawancara dengan PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang
diwakilkan oleh Ibu Noviana selaku Manajer Operasional Sambal Gor-Gor,
pada hari Jumat, 13 Desember 2024

Hasil Wawancara dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakilkan oleh
Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis,
S.Kom, pada hari Selasa, 17 Desember 2024

DAFTAR WAWANCARA

Pewawancara	: Qori Suwendo Praptomo
NPM	: 2006200038
Fakultas/Bagian	: Hukum/Hukum Administrasi Negara
Topik	: Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)
Tujuan	: Untuk memahami dan mengevaluasi peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumatera Utara dalam proses sertifikasi halal produk makanan dan minuman, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga tersebut dalam memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen.
Narasumber	: Pemilik Usaha Kho Meiling yang bergerak di bidang usaha penjualan Pempek Ikan, Herni yang diwakilkan oleh Staf Perizinan Pelaku Usaha Kho Meiling, Fabio.

1. Seberapa penting sertifikasi halal bagi para pelaku usaha/pelaku bisnis, terutama dalam menarik perhatian konsumen dan kepercayaan konsumen?

Jawab: Sangat penting, karena untuk membuat mereka memahami produk-produk kita dan bahan-bahan baku kita.

2. Apakah Anda melihat adanya peningkatan penjualan atau minat konsumen setelah para pelaku usaha ini memiliki sertifikat halal?

Jawab: Ya. Ada pengaruhnya dalam penjualan produk pempek kita.

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan untuk mengurus sertifikasi halal?

Jawab: Faktornya ya biar perusahaan kita pun semakin dipercaya oleh konsumen untuk membeli produk-produk kita dan mengonsumsi produk kita.

4. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang dihadapi selama proses sertifikasi halal?

Jawab: Proses kelengkapan dokumen yang kami rasa agak lama, kemudian penjemputan untuk auditor menuju ke tempat fasilitas audit karena jarak alamat para auditor yang lumayan jauh-jauh juga.

5. Bagaimana peran pemerintah atau lembaga terkait dalam mendukung pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih mudah dan efisien?

Jawab: Tidak ada, karena para pelaku usaha hanya diminta untuk mengikuti saja seluruh proses sertifikasi halal yang ada. Untuk kemudahannya, tidak ada. Terutama bagi bahan-bahan baku yang tidak mempunyai sertifikat halal, tidak bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Mau tidak mau untuk produksinya, harus diganti bahannya dengan yang sudah bersertifikat halal.

6. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana proses sertifikasi halal yang harus dilalui, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat?

Jawab: Kita melakukan pendaftaran di LPPOM MUI, kemudian semua dokumen-dokumen yang diminta kita isi, apa saja bahan-bahan baku kita, lalu mereka LPPOM MUI mengeluarkan akad untuk pembayaran, lalu datanglah para auditor untuk melakukan audit ke tempat pelaku usaha. Apabila ada bahan-bahan yang belum jelas atau tidak bersertifikat halal, maka disuruh untuk mengganti. Setelah semua dilengkapi, di situlah ada proses status selesai. Setelah audit juga ada revisi-revisi bahan/dokumen. Setelah semua revisi diperbaiki, sertifikat baru bisa keluar.

7. Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap paling penting dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal?

Jawab: Yang paling penting itu ya bahan baku. Kalau untuk dokumen ya pasti karena itu kan sudah kewajiban untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi ya bahan baku dan bahan utama yang paling penting.

8. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua aspek produksi, mulai dari bahan baku hingga pengemasan, sesuai dengan standar halal yang ditetapkan?

Jawab: Ya pastinya dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI.

9. Bagaimana efektivitas dan efisiensi mekanisme sertifikasi halal yang ada saat ini?

Jawab: Kalau efisien sih, saya rasa sudah. Tapi kalau untuk cepatnya keluar sertifikat halal, saya rasa masih belum.

10. Setelah mendapatkan sertifikat halal, bagaimana para pelaku usaha ini menjaga keberlanjutan sistem jaminan halal di usaha mereka?

Jawab: Dengan tetap menggunakan produk-produk yang sesuai dengan yang didaftarkan pada saat sertifikasi halal di LPPOM MUI yang sesuai persyaratan dan tidak ada menambah-nambah bahan-bahan yang lain di luar pendaftaran sertifikasi halal kita.

11. Bagaimana peran LPPOM MUI Sumut dalam proses sertifikasi halal?

Jawab: Peran LPPOM MUI bagus dan baik.

12. Apakah para pelaku usaha sudah merasa terbantu dengan adanya sosialisasi, pelatihan, atau pendampingan yang diberikan oleh LPPOM MUI Sumut terkait dengan sertifikasi halal?

Jawab: Sepertinya sudah, sudah sangat terbantu.

13. Selama proses sertifikasi halal, apakah ditemukan kendala atau kesulitan dalam berinteraksi dengan LPPOM MUI Sumut?

Jawab: Tidak, tidak ada.

14. Bagaimana LPPOM MUI Sumut dapat meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas proses sertifikasi halal, terutama dalam mendukung UMKM atau pelaku usaha kecil?

Jawab: Dengan membuat SOP pekerjaan atau SOP sertifikasi halal. Kapan misalnya pendaftarannya berapa hari bisa selesai sertifikasi halalnya sampai terbit, dan apabila ada kendala, segera diinfokan ke pihak perusahaan/pelaku usaha.

15. Selain sertifikasi halal, apakah ada peran lain yang diharapkan dari LPPOM MUI Sumut dalam mendukung perkembangan bisnis para pelaku usaha?

Jawab: Sepertinya tidak ada.

16. Apakah kewenangan sertifikasi halal yang saat ini dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah tepat dan efektif?

Jawab: Sudah tepat dan efektif. Namun diharapkan ke depannya ada transparansi pengurusan sertifikasi halal seperti diperjelas SOP pengurusannya, berapa lama selesainya, agar para pelaku usaha tidak menunggu-nunggu, dan dibuatkan juga seperti pemantau (*tracking*) pada sistemnya agar bisa dicek-cek pengurusannya sudah sampai mana.

Yang Mengetahui,

Staf Perizinan Kho Meiling

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fabio', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fabio

DAFTAR WAWANCARA

Pewawancara	: Qori Suwendo Praptomo
NPM	: 2006200038
Fakultas/Bagian	: Hukum/Hukum Administrasi Negara
Topik	: Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)
Tujuan	: Untuk memahami dan mengevaluasi peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumatera Utara dalam proses sertifikasi halal produk makanan dan minuman, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga tersebut dalam memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen.
Narasumber	: Pemilik Usaha PT. Hoki Nusantara Sukses (Sambal Gor-Gor) yang bergerak di bidang usaha Restoran, Sally Wieka yang diwakilkan oleh Manajer Operasional Sambal Gor-Gor, Noviana.

1. Seberapa penting sertifikasi halal bagi para pelaku usaha/pelaku bisnis, terutama dalam menarik perhatian konsumen dan kepercayaan konsumen?

Jawab: Menurut saya, sebagai pelaku usaha, tentu sangat penting dan dapat menunjang juga untuk dunia kuliner sekarang, apalagi untuk makanan dan minuman yang ada logo sertifikat halal itu dapat berpengaruh bagi kita untuk menunjang penjualan kita juga ke depannya dan juga untuk khalayak ramai. Kalau bisa semua *customer* bagi muslim/non-muslim semuanya dapat masuk. Jadi tidak perlu ada pilih-pilih. Bagus untuk menunjang bisnis kita dan dapat berpengaruh juga untuk menjadi lebih baik lagi. Harapan saya yang terbaik bagi usaha/bisnis ini.

2. Apakah Anda melihat adanya peningkatan penjualan atau minat konsumen setelah para pelaku usaha ini memiliki sertifikat halal?

Jawab: Saya sendiri melihat beberapa tempat usaha yang saya kunjungi saat ini ya, kalau ada logo halal itu, lebih bagus lagi ketimbang yang tidak ada logo halalnya. Karena bagi kita yang tinggal di Indonesia ini, rata-rata kan banyak kaum yang muslim daripada yang non-muslim. Jadi kan lebih bagus, alangkah baiknya kalau ada makanan yang memang dominan untuk logo halal, jadi kita tidak takut-takut untuk masuk. Saya pikir yang ada logo halalnya itu lebih baik dan lebih terjamin juga.

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan untuk mengurus sertifikasi halal?

Jawab: Dari bahan makanan kita yang kita sajikan kepada publik (*customer*) mungkin. Kita berharap semua khalayak dapat masuk ke restoran ini. Tidak hanya orang tertentu. Jadi faktor utama menurut saya kenapa saya harus menggunakan logo halal, ya itu supaya makanan saya dapat terjamin.

4. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang dihadapi selama proses sertifikasi halal?

Jawab: Menurut saya tidak ada, karena prosesnya juga seperti biasanya. Cuma lebih diteliti lagi di beberapa bagian. Awalnya saya kurang tahu juga kalau umpamanya kayak ayam. Kita harus ada pemotongan ayam ada halalnya, karena saya mengira kalau yang dijual-jual di pasar itu sudah aman saja. Ternyata tidak, mereka harus punya logo halalnya juga untuk pemotongan ayamnya dan segala macam. Jadi, berpengaruh juga sih buat saya nanti. Kalau saya sih, jadi lebih ekstra hati-hati jadinya. Ke depannya, setiap belanja selalu saya tanya atau dilihat dulu labelnya ada halalnya atau tidak. Soalnya saya kan sudah ada logo halal, kan nantinya kalau saya salah-salah beli atau salah-salah *order* atau bagaimana, kan tidak baik juga untuk ke depannya.

5. Bagaimana peran pemerintah atau lembaga terkait dalam mendukung pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih mudah dan efisien?

Jawab: Iya, mendukung. Karena rata-rata kebanyakan pelaku usaha yang ada logo halalnya itu dapat menunjang juga dan bagus juga. Berperan dan sangat penting menurut saya.

6. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana proses sertifikasi halal yang harus dilalui, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat?

Jawab: Menyiapkan berkas-berkas untuk proses pengajuan halal. Tidak ribet dan gampang juga menurut saya. Yang terpenting kita ikut aturan saja sesuai dengan prosesnya kita ikuti. Semua apa yang kita siapkan, apa yang kita hidangkan, apa yang kita jual-belikan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan label halal juga, dan menurut saya sih kalau semua prosesnya diikuti, ya aman-aman saja. Intinya semuanya ada prosesnya. Tidak ada hasil yang instan.

7. Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap paling penting dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal?

Jawab: Menurut saya, mungkin pengecekan dari tim audit untuk mengecek produk kita dari bagian sampai sedetail-detail mungkin menurut saya. Semua bagian dicek. Contohnya, kejadian yang waktu itu terjadi di kita kan dicek semuanya begitu. Bagus juga sih. Jadi kan bagus juga.

8. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua aspek produksi, mulai dari bahan baku hingga pengemasan, sesuai dengan standar halal yang ditetapkan?

Jawab: Karena kita kan mengikuti prosedur yang ada, kita kan ada mengalami pelatihan. Di pelatihan itu kan kita mengikuti prosedur dan beberapa karyawan kita kan juga mengikuti pelatihan tersebut, jadi mungkin untuk hal-hal tersebut tak perlu dipertanyakan lagi dan mereka juga lebih paham dan lebih mengetahuinya. Jadi kita selalu mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang dibuat selama mereka ikut pelatihan. Menurut saya sih begitu.

9. Bagaimana efektivitas dan efisiensi mekanisme sertifikasi halal yang ada saat ini?

Jawab: Kalau dibilang tepat sasaran sih, ya tepat sasaran. Tapi kalau efisien atau gampang, itu tidak gampang atau tidak efisien menurut saya. Tepat sasaran, mungkin iya begitu. Tapi kalau efisien atau gampang, itu tidak. Karena semua butuh proses juga kan. Jadi, masih belum efisien.

10. Setelah mendapatkan sertifikat halal, bagaimana para pelaku usaha ini menjaga keberlanjutan sistem jaminan halal di usaha mereka?

Jawab: Kita tetap mengikuti prosedur, kita juga ada standar SOP-nya. Jadi mungkin dari awal ada karyawan kita yang ada ikut pelatihannya, dan juga kita tetap menjaga nama baik restoran kita juga ya. Mungkin

untuk, kalo bisa menjaga sehingga kita tetap sesuai dengan kesepakatan kita di awal, dengan perjanjian kita di awal, ya menurut saya sih tetap kita jaga dari awal. Mungkin bagi karyawan untuk mendata cara penggunaan bahan, cara pengolahan bahan, atau segala macam, itu semua dijaga kalau bisa. Tapi ya kita ikuti saja sesuai prosedurnya. Kalau memang tidak mengikuti prosedur, nanti mungkin akan kita berikan ketegasan atau bagaimana. Tapi tetap ikuti prosedur sih.

11. Bagaimana peran LPPOM MUI Sumut dalam proses sertifikasi halal?

Jawab: Peran LPPOM MUI Sumut berguna dan penting juga untuk pelaku usaha, apalagi produk-produk ya. Melakukan audit, mengecek segalanya, apakah layak produk kita diperjual-belikan sesuai dengan logo halal atau bagaimana, menurut saya sih penting.

12. Apakah para pelaku usaha sudah merasa terbantu dengan adanya sosialisasi, pelatihan, atau pendampingan yang diberikan oleh LPPOM MUI Sumut terkait dengan sertifikasi halal?

Jawab: Sangat membantu, sangat menunjang.

13. Selama proses sertifikasi halal, apakah ditemukan kendala atau kesulitan dalam berinteraksi dengan LPPOM MUI Sumut?

Jawab: Kalau untuk tingkat kesulitan seperti konsultasi, mungkin agak lama responsnya. Tapi ya, selalu dijawab menurut saya ya. Namun saya mengerti juga, karena yang diurus bukan cuman restoran kita saja. Banyak pastinya yang diurus dan semuanya mengantre untuk logo halal ini dan siapa juga yang tidak mau mengurus halal ini kan. Saya pun juga mengerti prosedurnya. Ya responsnya sih baik, tapi ya tidak secepat dan sepraktis yang saya harapkan.

14. Bagaimana LPPOM MUI Sumut dapat meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas proses sertifikasi halal, terutama dalam mendukung UMKM atau pelaku usaha kecil?

Jawab: Menurut saya, akan lebih bagus lagi jika diadakan seperti seminar-seminar tentang sertifikasi halal, setiap beberapa waktu sekali, pelaku usaha datang mengikuti seminar, atau datang seperti kunjungan melihat proses UMKM berjalan lancar atau bagaimana. Mungkin seperti itu saja sih.

15. Selain sertifikasi halal, apakah ada peran lain yang diharapkan dari LPPOM MUI Sumut dalam mendukung perkembangan bisnis para pelaku usaha?

Jawab: Lebih gerak cepat lagi, lebih respons lagi untuk kita pelaku usaha, supaya lebih praktis lagi, lebih gampang lagi untuk proses sertifikasi halal UMKM.

16. Apakah kewenangan sertifikasi halal yang saat ini dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah tepat dan efektif?

Jawab: Sudah tepat dan sangat efektif.

Yang Mengetahui,

Manajer Operasional Sambal Gor-Gor



Noviana

DAFTAR WAWANCARA

Pewawancara	: Qori Suwendo Praptomo
NPM	: 2006200038
Fakultas/Bagian	: Hukum/Hukum Administrasi Negara
Topik	: Peran Lembaga Pemeriksa Halal dalam Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman (Studi di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)
Tujuan	: Untuk memahami dan mengevaluasi peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sumatera Utara dalam proses sertifikasi halal produk makanan dan minuman, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga tersebut dalam memberikan jaminan kehalalan kepada konsumen.
Narasumber	: Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Prof. Dr. Ir. H. Basyaruddin, MS. yang diwakilkan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Zulfahmi Lubis, S. Kom.

1. Seberapa penting sertifikasi halal bagi para pelaku usaha/pelaku bisnis, terutama dalam menarik perhatian konsumen dan kepercayaan konsumen?

Jawab: Menurut saya, dengan semua pengalaman yang ada, pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha itu untuk meningkatkan daya saing. Karena di zaman sekarang ini, konsumen sangat berhati-hati dalam memilih produk. Karena banyak produk-produk yang bertebaran di luar itu, banyak yang tidak memiliki sertifikat halal. Jadi, itu salah satunya mungkin meningkatkan daya saing bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen. Untuk yang lain, mungkin dapat meningkatkan daya saing terhadap pelaku usaha, dan mungkin meningkatkan kualitas produk. Karena, sertifikat halal itu sangat penting bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk-produk mereka.

2. Apakah Anda melihat adanya peningkatan penjualan atau minat konsumen setelah para pelaku usaha ini memiliki sertifikat halal?

Jawab: Memang banyak pelaku usaha yang menyampaikan ke kita, sebelum dia mendapatkan sertifikat halal atau sesudah, itu kebanyakan memang rata-rata peningkatan penjualan mereka itu meningkat. Karena dengan adanya sertifikat halal, jangkauan pemasaran mereka lebih luas, seperti ke supermarket-supermarket, ke penjualan *online* atau ke tempat-tempat yang pemasarannya lebih luas selain di daerah, bisa ke provinsi, dan bisa antar pulau juga.

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan untuk mengurus sertifikasi halal?

Jawab: Faktor-faktornya mungkin, ya pelaku usaha pasti terkait dengan bisnis. Karena kan ada persaingan di situ, jadi mungkin tujuannya pasti bisnis. Kemudian mungkin karena ada tuntutan dari konsumen, terus peraturan dan undang-undangnya. Makanya itulah beberapa

faktor bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal, terutama tuntutan undang-undang.

4. Apakah ada tantangan atau kesulitan yang dihadapi selama proses sertifikasi halal?

Jawab: Mungkin dari UMKM, tantangannya mungkin dari teknologi, karena kita sekarang sudah zamannya IT semua ya, serba *online* dan digital, mungkin itu tantangan bagi pelaku usaha UMKM. Dan mungkin yang lain itu terkendala di biaya ya, biaya pengurusan. Karena rata-rata UMKM kita masih skala rumahan, mungkin kendalanya di situ. Tapi selain itu ada juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait dengan sertifikat halal.

5. Bagaimana peran pemerintah atau lembaga terkait dalam mendukung pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan lebih mudah dan efisien?

Jawab: Mungkin peran pemerintah untuk saat ini atau lembaga terkait mungkin saat ini mereka pasti melakukan sosialisasi ya. Sosialisasi terkait peraturan undang-undang, terkait dengan jaminan produk halal, terus pengawasan ya, terus mungkin perannya adalah membantu, memfasilitasi, terkait dengan biaya proses sertifikasi halal.

6. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana proses sertifikasi halal yang harus dilalui, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat?

Jawab: Jadi untuk tahap awal, pelaku usaha itu menyiapkan persyaratannya. Yang pertama itu menyiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB), terus daftar bahan, daftar produk, dan dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Setelah itu pelaku usaha akan melakukan pendaftaran melalui *website* namanya SIHALAL. Nah, di situ mereka akan melakukan pendaftaran dan pembuatan akun. Setelah itu mereka akan mengajukan proses sertifikasi halal sesuai kelompok produk yang mereka mau daftarkan. Nah, nanti di situ akan ditunjuk Lembaga

Pemeriksa Halalnya siapa. Nah, kalau kita namanya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI. Nah, setelah dokumen-dokumen tadi yang saya sebutkan dimasukkan/di-*upload* ke dalam sistem, nanti dokumennya itu akan diverifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah diverifikasi, nanti akan terbit *invoice* pembayaran sesuai dengan kategori kelompok usahanya, yaitu Mikro, Menengah, atau Besar. Setelah melakukan pembayaran, nanti akan dilakukan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah dipilih oleh pelaku usaha. Nah, setelah nanti diperiksa, dicek ke lapangan melihat data-datanya apakah sesuai yang ada di lapangan dengan yang ada di sistem yang telah didaftarkan. Setelah itu, setelah diaudit, maka nanti akan ada Rapat Komisi Fatwa untuk memutuskan apakah produk tersebut, produk atau bahan yang digunakan itu, benar-benar sesuai dengan Standar Halal. Dari hasil Rapat Komisi Fatwa, maka terbitlah Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan Berita Acara dari Sidang Komisi Fatwa.

7. Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap paling penting dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal?

Jawab: Faktor-faktor yang sangat penting itu biasanya di pengalaman kita, pertama ada di bahan. Faktor paling penting ada di bahan. Jadi semua bahan yang digunakan harus jelas halalnya, asal-usulnya dari mana. Dan yang kedua itu ada di produk. Produk itu dari segi penamaannya. Jadi jangan ada penamaannya itu, yang mengarah dengan hal yang haram. Yang ketiga itu, fasilitas. Fasilitas itu memang harus dilihat, karena itu sangat penting, biar tidak terjadi kontaminasi antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Makanya fasilitas juga menjadi faktor yang penting. Jadi yang penting itu ada tiga, yaitu bahan, produk, dan fasilitas.

8. Bagaimana Anda memastikan bahwa semua aspek produksi, mulai dari bahan baku hingga pengemasan, sesuai dengan standar halal yang ditetapkan?

Jawab: Mungkin yang pertama itu dari pemilihan bahan ya. Memastikan bahan yang digunakan memang dari bahan yang halal. Terus, ada pengawasan ya, pengawasan bahan. Bahwasanya, memang bahannya harus diawasi ya biar tidak terjadi kontaminasi antara bahan yang halal dengan yang haram. Mungkin yang lain dari segi proses produksinya. Memastikan bahwasanya alur prosesnya itu harus memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang ada. Terus SDM-nya harus diawasi juga karena SDM memiliki peran penting ya dalam pengawasan dan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan memang benar-benar berkualitas dan telah memenuhi standar halal.

9. Bagaimana efektivitas dan efisiensi mekanisme sertifikasi halal yang ada saat ini?

Jawab: Kalau menurut pengalaman kita, kalau soal efektif dan efisien sih masih relatif ya karena saat ini regulasi yang ada selalu berubah-ubah. Kadang-kadang terkait dengan sistemnya, kadang terkait dengan aturan di undang-undangnya. Jadi, kalau kita bilang masih relatif ya. Efektivitasnya masih belum cukup sih. Masih belum bisa dibilang sudah efektif atau efisien.

10. Setelah mendapatkan sertifikat halal, bagaimana para pelaku usaha ini menjaga keberlanjutan sistem jaminan halal di usaha mereka?

Jawab: Yang pertama mungkin dengan adanya Manual Sistem Jaminan Halal atau Sistem Manajemen, mungkin yang dilakukan dari mereka para pelaku usaha ya menjaga mutu atau standar halal. Terus mereka juga melakukan audit atau pelatihan internal secara rutin untuk menjaga komitmen mereka dalam memproduksi produk halal. Terus selalu berkomunikasi dengan konsumen terkait dengan perkembangan-

perkembangan yang ada saat ini, terkait dengan produk yang dihasilkan, untuk memenuhi standar halal. Terus mungkin dari segi peralatan ya. Mungkin peralatan yang digunakan harus sesuai dengan standar halal, dengan menjaga kebersihan, pengawasan, itu saja sih.

11. Bagaimana peran LPPOM MUI Sumut dalam proses sertifikasi halal?

Jawab: Untuk saat ini, peran LPPOM MUI sekarang terkait dengan regulasi undang-undang terbaru, LPPOM MUI hanya disebut sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Jadi tugas kita, melakukan pemeriksaan halal terkait dengan permohonan pelaku usaha yang melakukan pendaftaran melalui *website* SIHALAL atau dari BPJPH. Jadi kita melakukan pemeriksaan, memverifikasi dokumen-dokumen yang telah didaftarkan apakah dokumennya sesuai atau masih ada yang belum sesuai.

12. Apakah para pelaku usaha sudah merasa terbantu dengan adanya sosialisasi, pelatihan, atau pendampingan yang diberikan oleh LPPOM MUI Sumut terkait dengan sertifikasi halal?

Jawab: Untuk saat ini, para pelaku usaha menurut fakta di lapangan, memang banyak beberapa pelaku usaha itu, terbantu dengan apa yang telah kita lakukan ya. Sosialisasi, ke dinas-dinas, atau instansi terkait karena kita LPPOM MUI selalu melakukan pelatihan ya atau sosialisasi, bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait dengan sertifikasi halal. Jadi para pelaku usaha memang sangat terbantu dengan adanya LPPOM MUI.

13. Selama proses sertifikasi halal, apakah ditemukan kendala atau kesulitan dalam berinteraksi dengan LPPOM MUI Sumut?

Jawab: Untuk saat ini sih, para pelaku usaha terkait dengan kendala dalam proses sertifikasi halal, kendalanya mungkin di waktu ya. Karena waktu yang terlalu lama prosesnya, karena memang LPPOM Sumut

terkendala di auditor karena auditor kita terbatas, dengan jangkauan yang luas karena se-Sumatera Utara. Jadi mungkin terkendala di auditor ya kesulitannya. Yang paling penting itu di prosesnya karena proses terbit sertifikat halalnya yang agak lama.

14. Bagaimana LPPOM MUI Sumut dapat meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas proses sertifikasi halal, terutama dalam mendukung UMKM atau pelaku usaha kecil?

Jawab: Saat ini LPPOM Sumut dalam meningkatkan kualitasnya, khususnya terhadap pelaku usaha UMKM, kita selalu mengadakan kerja sama dengan dinas terkait dengan fasilitasi, sosialisasi terhadap UMKM-UMKM, yang memiliki kendala dari segi biaya atau tidak memiliki info terkait dengan halal. Di situ kita meningkatkan kualitas, kita bekerja sama dengan dinas, untuk membantu pihak UMKM, dalam mengurus sertifikat halal, sehingga mereka dapat memenuhi standar halal itu.

15. Selain sertifikasi halal, apakah ada peran lain yang diharapkan dari LPPOM MUI Sumut dalam mendukung perkembangan bisnis para pelaku usaha?

Jawab: Memang saat ini banyak masukan dari pelaku usaha terhadap peran lain LPPOM MUI yang diharapkan oleh para pelaku usaha. Jadi LPPOM MUI itu, selain melakukan pemeriksaan, di samping itu kita melakukan pelatihan (*training*) ya. *Training* apa itu? *Training* yang terkait dengan implementasi Sistem Jaminan Halal, terus terkait dengan pelatihan Juru Sembelih Halal, terus kita juga kerja sama dengan dinas terkait bagaimana cara meningkatkan penjualan, khususnya UMKM. Jadi itulah peran lain yang kita terus kembangkan di LPPOM Sumut untuk mendukung bisnis para pelaku usaha, khususnya UMKM.

16. Apakah kewenangan sertifikasi halal yang saat ini dipegang oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah tepat dan efektif?

Jawab: Memang kita senang ya, karena halal ini telah diambil peran oleh pemerintah karena ini untuk menguatkan hukum yang dulu sifatnya masih sukarela, sekarang menjadi wajib karena ada Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Memang untuk saat ini, sudah tepat ya. Mungkin ada beberapa kekurangan terkait dengan regulasi, ada beberapa poin karena di situ ada mungkin terkendala di peran LPPOM ya terkait dengan standar halal karena di situ peran LPPOM MUI, karena memang LPPOM MUI adalah pilar awal lahirnya sertifikat halal, setiap ada aturan atau regulasi yang ter baru, peran LPPOM MUI kurang dilibatkan dalam mengambil keputusan terkait dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Yang Mengetahui,

Kepala Sekretariat LPPOM MUI Sumut



Zulfahmi Lubis, S.Kom.